



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKY MAU ANAK DARI AMRISIUS MAU;**
2. Tempat lahir : Sembakung, Kabupaten Nunukan (Kaltara);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 17 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Butas Bagu, RT.001 Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/VII/RES.1.8./2023/Reskrim, pada tanggal 13 Juli 2023:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan 24 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan 12 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Serdi, S.H, yang merupakan Advokat dari Kantor Hukum Serdi, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Desa Liang RT.01 Beringin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 50/SK/2023 Pada hari Rabu, 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. REG. PDM – 43/MLN/09/2023, tertanggal 9 November 2023 pada persidangan hari Kamis tanggal 9 November 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKY MAU ANAK DARI AMRISIUS MAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Angka Ke3, Ke4, dan Ke5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RIKY MAU ANAK DARI AMRISIUS MAU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol KT 8670 YF dengan No. Rangka MHKP3CA1JMK240247 No. Mesin 3SZDHC0063.Dikembalikan kepada saksi AMRISIUS MAU Anak Dari SILVIUS;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Senin tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh saudara

Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutananya, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar berkanan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa pada persidangan hari Senin tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. PDM-43/MLN/09/2023 tertanggal 13 September 2023, dan dibacakan pada persidangan tanggal 20 September 2023 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa RIKY MAU Anak Dari AMRISIUS MAU bersama-sama dengan Anak Pelaku I Disamakan dan Anak Pelaku II Disamakan (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari lupa, tanggal lupa, dalam rentang bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2023 sekitar pukul 19.00 Wita di sebuah sekolah SMK SPP Malinau Utara yang berada di Desa Malinau Sebrang RT. 009, Kec. Malinau Utara Kab. Malinau atau pada suatu waktu dalam rentang bulan Mei sampai dengan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 yang bertempat di Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang

Hal. 3 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, Terdakwa RIKY MAU Anak Dari AMRISIUS MAU, bersama-sama dengan Anak Pelaku I Disamarkan dan Anak Pelaku II Disamarkan (dalam berkas penuntutan terpisah), telah mengambil barang-barang inventaris milik sekolah SMK SPP berupa 1 (satu) set Handtraktor merk KUBOTA, 3 (tiga) unit mesin KUBOTA, 2 (dua) unit mesin YANMAR TF 65L, 1 (satu) unit mesin YANMAR TF 85L, 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange, 1 (satu) unit mesin rumput merk STIHL FR 3001 warna orange, 1 (satu) komputer All in one merk LENOVO beserta Keyboard, Printer, Mouse dan Proyektor, serta Router merk Assus;
- Bahwa pada saat jam praktek sekolah, Anak Pelaku I Disamarkan dan Anak Pelaku II Disamarkan melihat ada 2 (dua) unit mesin YANMAR warna merah di sebuah gudang pupuk milik sekolah, kemudian saat itu Anak Pelaku I kemudian memfoto mesin tersebut, lalu foto tersebut Anak Pelaku I perlihatkan kepada Anak Pelaku II yang kemudian mengajak untuk menjual mesin Yanmar tersebut dengan cara memosting foto 2 (dua) unit mesin YANMAR di sosial media Facebook forum jual beli Malinau dengan memasang harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan menggunakan akun samaran bernama Mas Ibrahim;
- Bahwa tidak lama kemudian ada seseorang yang memberikan komentar di akun sosial media samaran anak pelaku I, yang mana orang tersebut ingin membeli dan melihat barang terlebih dahulu, lalu saat itu juga Anak Pelaku I langsung meminta alamat tempat tinggal orang yang ingin membeli 2 (dua) unit mesin Yanmar tersebut;
- Bahwa Terdakwa RIKY MAU Anak Dari AMRISIUS MAU atas perintah dari Anak Pelaku I bersama Anak Pelaku II (dalam berkas penuntutan terpisah), kemudian diperintahkan untuk menyediakan dan mengemudikan mobil rental untuk digunakan membawa 2 (dua) unit mesin YANMAR ke sebuah bengkel yang berada dipinggir jalan di dekat simpang 4 (empat) arah Desa Batu Lidung dan Jl. Houling Batu Bara;
- Bahwa sesampainya disana orang tersebut langsung melihat 2 (Dua) mesin YANMAR yang para pelaku bawa, lalu orang tersebut mau mengambil barang tersebut seharga Rp. 2. 500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan satu mesinnya rusak;

Hal. 4 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Pelaku I, Anak Pelaku II, dan Terdakwa RIKY MAU terlebih dahulu berunding, lalu meminta kepada pembeli mesin tersebut untuk menaikkan harga menjadi Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu orang tersebut menyetujui kemudian saat itu para pelaku langsung diberikan uang cash sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Anak Pelaku I sempat juga menawarkan mesin rumput dan mesin Chainsaw kepada orang tersebut, namun orang tersebut tidak ingin membelinya lalu kemudian Anak Pelaku I, Anak Pelaku II dan Terdakwa RIKY MAU Alias IKI pulang ke kos dengan uang penjualan 2 (dua) unit mesin YANMAR tersebut dibagi rata;
- Bahwa kemudian 1 (satu) minggu berikutnya di bulan Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wita Anak Pelaku I kembali mengambil 1 (satu) unit mesin rumput merk STIHL di sebuah ruang guru yang berada di lingkungan sekolah SMK SPP Malinau Utara yang mana Anak Pelaku I melakukan bersama dengan Anak Pelaku II dengan cara masuk lewat pintu kelas yang tidak terpakai kemudian Anak Pelaku II mendirikan sebuah kursi kayu panjang mengarah ke plafon kelas, kemudian Anak Pelaku I langsung memanjat kursi kayu panjang tersebut dan masuk kedalam plafon sambil berjalan jongkok mengarah ke ruangan guru Sdr. AGUS;
- Bahwa kemudian Anak Pelaku I turun perlahan dari atas plafon ruangan guru Sdr. AGUS dan sebelum Anak Pelaku I mengambil mesin rumput tersebut, Anak Pelaku I terlebih dahulu mengatur sebuah tangga besi lipat mengarah ke plafon tempat Anak Pelaku I turun kemudian Anak Pelaku I mengambil mesin rumput tersebut, lalu membawa dengan cara merangkul sambil Anak Pelaku I naik ke arah plafon sesampainya di plafon Anak Pelaku terlebih dahulu meletakkan mesin tersebut, kemudian Anak Pelaku I turun kembali merapikan tangga besi lipat, lalu setelah itu Anak Pelaku I memanjat kembali ke arah plafon kemudian Anak Pelaku I membawa mesin rumput tersebut sambil jalan jongkok melewati plafon ruangan Sdr. AGUS dan ruangan kelas;
- Bahwa saat Anak Pelaku I sampai di tempat plafon kelas terlebih dahulu Anak Pelaku I menurunkan mesin rumput tersebut sambil disambut oleh Anak Pelaku II, setelah mesin di letakkan kemudian Anak Pelaku I turun kemudian merapikan kursi kayu panjang kembali ke tempat semula, sedangkan mesin rumput tersebut Anak Pelaku I dengan Anak Pelaku II taruh dikelas sambil menunggu waktu malam sekira pukul 19.00 Wita Anak Pelaku I kembali ke kelas tersebut, lalu mengambil mesin rumput kemudian membawa mesin rumput tersebut ke sebuah gunung didekat rumah untuk sementara disembunyikan;

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari lupa, tanggal lupa di bulan Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wita Disamarkan dan Anak Pelaku II Disamarkan, merencanakan kembali untuk melakukan pencurian sebuah mesin Chainsaw dengan cara masuk lewat pintu kelas yang tidak terpakai kemudian Anak Pelaku II mendirikan sebuah kursi kayu panjang mengarah ke plafon kelas, lalu saat itu Anak Pelaku I langsung memanjat kursi kayu panjang tersebut sambil membawa sebuah tali kemudian masuk kedalam plafon sambil berjalan jongkok mengarah ruangan guru Sdr. AGUS kemudian Anak Pelaku I turun perlahan dari atas plafon ruangan guru Sdr. AGUS, Anak Pelaku I langsung mengambil mesin Chainsaw tersebut, kemudian Anak Pelaku I mengikat mesin Chainsaw tersebut kepinggang Anak Pelaku I menggunakan tali yang Anak Pelaku I bawa, setelah itu Anak Pelaku I memanjat kembali ke arah plafon sambil membawa mesin Chainsaw tersebut sambil jalan jongkok melewati plafon ruangan Sdr. AGUS dan ruangan kelas, lalu saat Anak Pelaku I sampai di tempat plafon kelas terlebih dahulu Anak Pelaku I menurunkan mesin Chainsaw tersebut sambil disambut oleh Anak Pelaku II;
- Bahwa setelah mesin di letakkan di lantai kelas, Anak Pelaku I turun dan merapikan kursi kayu panjang kembali ke tempat semula, sedangkan mesin Chainsaw tersebut Anak Pelaku I dengan Anak Pelaku II taruh dikelas sambil menunggu waktu malam. Sekira pukul 20.00 Wita Anak Pelaku I dengan Anak Pelaku II kembali ke ruangan kelas tersebut, lalu mengambil mesin kemudian membawa mesin Chainsaw tersebut ke kos milik Anak Pelaku II untuk terlebih dahulu disembunyikan;
- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Juni 2023 Anak Pelaku I bersama Anak Pelaku II melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin YANMAR TF 85 MLY warna merah yang mana saat waktu pulang jam sekolah telah selesai sekitar pukul 17.00 Wita, saat itu Anak Pelaku II melihat sebuah kunci melengket di pintu ruangan gudang kemudian Anak Pelaku II mengambil kunci tersebut lalu disembunyikan;
- Bahwa Anak Pelaku II langsung memberitahukan kepada Anak Pelaku I saat tiba di Kos milik Anak Pelaku II, kemudian saat itu juga Anak Pelaku I dengan Anak Pelaku II merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin YANMAR TF 85 MLY didalam hari, sekira pukul 18.30 Wita Anak Pelaku I dengan Anak Pelaku II menuju sekolah SMK SPP sesampainya disana kami langsung mengarah gudang lalu Anak Pelaku II membuka gudang mesin tersebut menggunakan kunci serep yang telah diambil;
- Bahwa setelah masuk kedalam gudang Anak Pelaku memfoto 1 (satu) unit 1 mesin KUBOTA warna merah dan (satu) unit mesin YANMAR TF 85 MLY sambil

Hal. 6 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian memposting di sosial media facebook forum jual beli malinau, sekitar pukul 21.00 Wita ada seseorang yang menawarkan mesin tersebut yang mana harga penawaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Anak Pelaku I dengan Anak Pelaku II sepakat menjual harga sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Anak Pelaku I meminta alamat pembeli mesin tersebut, dan saat itu juga Anak Pelaku I langsung menghubungi Terdakwa RIKY MAU Als IKI untuk membawa mobil ke sekolah SMK SPP untuk kemudian diantarkan ketempat pembeli;

- Bahwa Anak Pelaku I dengan Anak Pelaku II mengangkat mesin tersebut dari dalam gudang menggunakan gerobak yang ditemukan didalam gudang, lalu mendorong gerobak tersebut ke arah pintu gerbang SMK SPP Malinau Utara, lalu Anak Pelaku I dengan Anak Pelaku II mengangkat mesin YANMAR TF 85 MLY tersebut ke bak mobil Grand Max kemudian Anak Pelaku I terlebih dahulu mengembalikan gerobak kedalam gudang lalu menutup pintu gudang kembali dan mengamankan kunci gudang mesin tersebut kemudian Anak Pelaku I, Anak Pelaku II dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI mengantarkan 1 (satu) unit mesin YANMAR TF 85 MLY ke daerah Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu yang rumahnya disamping Toko 77 sesampainya disana pembeli tersebut memeriksa 1 (satu) unit mesin YANMAR TF 85 MLY setelah di cek barang tersebut diminta untuk diturunkan dari bak mobil lalu kemudian pembeli tersebut memberikan uang cash sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian terlebih dahulu sambil menunggu selinger yang akan para pelaku berikan, kemudian keesokan malamnya Anak Pelaku II mengantarkan selinger 1 (satu) unit mesin YANMAR TF 85 MLY kepada pembeli kemudian pembeli tersebut memberikan uang tunai kembali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar seminggu kemudian pada hari lupa, tanggal lupa di bulan Juni 2023 saat itu Anak Pelaku I memposting foto mesin KUBOTA warna merah dengan harga jual Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di sebuah sosial media facebook forum jual beli mensalong, kemudian saat itu ada seseorang yang ingin membeli mesin KUBOTA warna merah dengan menawarkan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu Anak Pelaku I dengan Anak Pelaku II menyetujui harga tersebut kemudian pada pukul 18.30 Wita Anak Pelaku I dengan Anak Pelaku II masuk kedalam gudang mesin dengan cara membuka pintu menggunakan kunci gudang, lalu sesampainya didalam Anak Pelaku I dengan Anak Pelaku II melepaskan mesin KUBOTA warna merah tersebut dari kerangka Handtarktor, setelah berhasil Anak Pelaku I dengan Anak Pelaku II lalu mengangkat dan

Hal. 7 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa keluar mesin tersebut, serta menyimpannya di asrama yang ruangnya dekat dari gudang SMK SPP Malinau Utara;

- Bahwa Anak Pelaku I meminta nomor handphone pembeli tersebut sambil menanyakan alamat tinggal rumahnya, keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wita Anak Pelaku I bersama dengan Anak Pelaku II mendatangi rumah pembeli mesin yang berada di Jl. Pelabuhan Desa Kelapis Malinau Utara Kab. Malinau yang mana maksud dan tujuan Anak Pelaku I ingin menyampaikan agar mesin tersebut diambil sendiri di asrama, kemudian pembeli tersebut menyetujui lalu sekitar 15.30 Wita pembeli tersebut datang langsung ke Asrama SMK SPP Malinau Utara kemudian pembeli tersebut terlebih dahulu mengecek mesin yang akan dibeli setelah di cek pembeli meminta kepada Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II untuk mengangkat mesin tersebut ke mobil Hilux warna putih lalu Anak Pelaku I menggunakan motor sedangkan Anak Pelaku II ikut masuk kedalam mobil Hilux warna putih bertujuan untuk mengambil uang tunai yang ada di Pertashop Desa Kuala Lapang, sesampainya disana mesin tersebut kedua anak pelaku turunkan, lalu pembeli tersebut memberikan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kemudian Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II pulang ke Kos;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 ada seseorang yang ingin membeli 1 (satu) set handtraktor mesin KUBOTA warna merah dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian saat itu juga sekira pukul 15.00 Wita Anak Pelaku I, Anak Pelaku II dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI merencanakan untuk mengambil 1 (satu) set Handtarkator mesin KUBOTA warna merah di sebuah ruangan RPS, yang mana awalnya Anak Pelaku I dengan Anak Pelaku II menuju ruangan RPS tersebut kemudian Anak Pelaku I dengan Anak Pelaku II terlebih dahulu mengecek jendela yang posisinya terbuka kemudian Anak Pelaku I saat itu masuk melalui jendela belakang dengan cara memanjat, kemudian Anak Pelaku I membuka pintu depan dari dalam ruangan kemudian Anak Pelaku I dengan Anak Pelaku II mencopot atau melepaskan bagian – bagian 1 (satu) set Handtarkator;

- Bahwa setelah dilepas Anak Pelaku I menjemput Terdakwa RIKY MAU Als IKI untuk menyuruh mengambil mobil sedangkan Anak Pelaku II menunggu diluar ruangan RPS, tidak lama kemudian Anak Pelaku I dengan Terdakwa RIKY MAU Als IKI datang menggunakan mobil kemudian Anak Pelaku I, Terdakwa RIKY MAU Als IKI dan Anak Pelaku II mengangkat 1 (satu) persatu bagian – bagian Handtraktor tersebut ke bak mobil, lalu setelah semua diangkat Anak Pelaku I, Anak Pelaku II dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI janji-janji untuk bertemu dengan pembeli mesin tersebut di Desa Tanjung Lapang dekat Christian Center;

Hal. 8 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disana, para pelaku bertemu dengan pembeli tersebut kemudian pembeli tersebut mengecek terlebih dahulu mesin yang akan dijual setelah cocok pembeli mesin tersebut terlebih dahulu pulang mengambil mobil, tidak lama kemudian pembeli tersebut datang lalu para pelaku memindahkan mesin beserta bagian – bagian mesin ke bak mobil pembeli, setelah itu pembeli langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian para pelaku kembali ke kos;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa RIKY MAU Anak Dari AMRISIUS MAU, serta Anak Pelaku I, anak Pelaku II (dalam berkas penuntutan terpisah) dalam mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasilnya digunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RIKY MAU Anak Dari AMRISIUS MAU, bersama-sama dengan Anak Pelaku I Disamakan dan Anak Pelaku II Disamakan (dalam berkas penuntutan terpisah), SMK SPP mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa RIKY MAU Anak Dari AMRISIUS MAU serta Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II (dalam berkas penuntutan terpisah), dalam mengambil barang-barang tersebut diatas tidak ada mendapat izin, atas izin, atau memperoleh persetujuan dari Guru, Kepala Sekolah, serta seluruh pihak di SMK SPP;

Perbuatan kedua anak pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka Ke- 4, dan Ke- 5 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susomo Bin Sumiarjo, dibawah sumpah/janji di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan telah mengambil beberapa barang berupa mesin dan alat-alat praktek di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan sekitar rentang waktu berbeda-beda pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang beralamat di Desa Malinau

Hal. 9 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln



Seberang Kecamatan Malinau Utara Kab. Malinau;

- Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau merupakan tempat sekolah dari Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut saat Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan telah diamankan di kantor Polres Malinau pada tanggal 14 Juli 2023;
- Bahwa kejadian awalnya pada hari minggu 24 Juni 2023 Saksi melihat postingan sebuah mesin Kubota di Facebook yang bernama akun pengguna (Mas Brahim) kemudian Saksi saat itu tertarik ingin membeli selanjutnya Saksi mencoba menawarkan disebuah kolom komentar lalu saat itu pemilik akun (Mas Brahim) tersebut langsung merespon chat dan melakukan perjanjian untuk bertemu dan melihat barang yang akan dijualnya berupa 1 (satu) set unit mesin Handtraktor merk Kubota RD85DI-2S warna merah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 18.50 Wita Saksi bertemu dengan pengguna akun Facebook (Mas Brahim) di daerah Christian Center (gereja) yang berada di Desa Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat, sesampainya disana Saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki diantaranya adalah Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan sambil membawa 1 (satu) set unit mesin Handtraktor merk Kubota RD85DI-2S warna merah menggunakan mobil Grand Max warna putih, Keinginan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yakni Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan ingin menjual 1 (satu) set unit mesin Handtraktor merk Kubota RD85DI-2S warna merah dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Saksi saat itu menolak karena Saksi tidak memiliki uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Saksi bawa hanya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) saja. Akhirnya Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan tersebut menyetujui harga jual 1 (satu) set unit mesin Handtraktor merk Kubota RD85DI-2S warna merah itu senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi membeli 1 (satu) set unit mesin Handtraktor merk Kubota RD85DI-2S warna merah tersebut dikarenakan untuk digunakan disebuah mesin molen milik Saksi dan juga Saksi tertarik dengan barang tersebut karena murah dimana saksi sempat menanyakan barang tersebut bekas milik siapa Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan menyatakan barang tersebut milik Omnya;

Hal. 10 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dikepolisian ditanyakan Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan tidak memiliki izin dari Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau untuk mengambil atau menjual barang-barang berupa mesin dan alat-alat praktek sekolah;
- Bahwa berdasarkan cerita Pihak Sekolah kerugian dari Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau atas kehilangan barang-barang tersebut mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selain itu akibat kejadian tersebut para siswa mengalami kendala dalam belajar mengajar karena tidak bisa praktek lapangan karena alat-alat tersebut hilang;
- Bahwa saksi mengetahui barangbukti 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol KT 8670 YF dengan No. Rangka MHKP3CA1JMK240247 No. Mesin 3SZDHC0063 yang digunakan Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan untuk mengantar mesin kepada pembeli dan informasinya kendaraan tersebut adalah milik orangtua Terdakwa bernama Amrisius Mau;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

2. Saksi Jimmy Bin Nurdin (Alm), dibawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan Mau telah mengambil beberapa barang berupa mesin dan alat-alat praktek di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan sekitar rentang waktu berbeda-beda pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau merupakan tempat sekolah dari Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut saat Anak Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan telah diamankan

Hal. 11 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor Polres Malinau pada tanggal 14 Juli 2023;

- Bahwa kejadian awalnya bulan Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wita di Tanjung Belimbing RT. 007 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau Saksi melihat mesin tersebut disebut sosmed Facebook kemudian saat itu Saksi tertarik ingin membeli lalu Saksi mencoba menawar harga yang ditentukan kepada pemilik disebut Messenger dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu pemilik mesin tersebut menolak dengan mengatakan belum bisa lalu 3 (tiga) hari kemudian Saksi mencoba chat kembali kepada pemilik mesin dengan mengatakan "gimana bisakah?" lalu pemilik mesin tersebut menjawab "iyalah" lalu pemilik mesin tersebut mengatakan "kapan mau diantar?" Saksi menjawab "nanti malam lah, nanti saya hubungi saat sepulang kerja?" sekira pukul 21.00 Wita ada 3 (tiga) orang laki-laki yakni Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan datang menggunakan sebuah mobil sambil membawa 1 (satu) unit YANMAR TF85 MLY warna merah yang berada di sebuah bak mobil tersebut kemudian saat itu Saksi melihat kondisi mesin terlebih dahulu yang mana Saksi perhatikan mesin tersebut tidak memiliki selinger (engkolan) sehingga uang yang Saksi berikan terlebih dahulu Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Saksi memberitahu datangkan dulu selingernya (engkolan) nanti akan Saksi tambahkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian keesokan malamnya datang 1 (satu) orang laki-laki yang mengantarkan selinger (engkolan) tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan sisa uang Cash sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat mengantar barang tersebut ada 3 (tiga) orang dimana orang tersebut antara lain ada Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan;
- Bahwa tujuan Saksi membeli 1 (satu) unit YANMAR TF85 MLY warna merah tersebut dikarenakan untuk digunakan ditempat kerja Saksi dan juga Saksi tertarik dengan barang tersebut karena murah dimana saksi sempat menanyakan barang tersebut bekas milik siapa kemudian Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan menyatakan barang tersebut milik Omnya;
- Bahwa saat itu dikepolisian ditanyakan Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan tidak memiliki izin dari Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau untuk mengambil atau menjual barang-barang berupa mesin dan alat-alat praktek sekolah;
- Bahwa berdasarkan cerita Pihak Sekolah kerugian dari Sekolah

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau atas kehilangan barang-barang tersebut mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selain itu akibat kejadian tersebut para siswa mengalami kendala dalam belajar mengajar karena tidak bisa praktek lapangan karena alat-alat tersebut hilang;

- Bahwa saksi mengetahui barangbukti 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol KT 8670 YF dengan No. Rangka MHKP3CA1JMK240247 No. Mesin 3SZDHC0063 yang digunakan Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan untuk mengantar mesin kepada pembeli dan informasinya kendaraan tersebut adalah milik orangtua Terdakwa bernama Amrisius Mau;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

3. Saksi David Agusnanda Bin Santala Martinus Alm, dibawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan Mau telah mengambil beberapa barang berupa mesin dan alat-alat praktek di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan sekitar rentang waktu berbeda-beda pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau merupakan tempat sekolah dari Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut saat Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan telah diamankan dikantor Polres Malinau pada tanggal 14 Juli 2023;
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapatkan 3 (tiga) unit mesin Kubota warna merah itu dari sebuah postingan sosmed Facebook yang nama pengguna akun tersebut ialah (Mas Brahim) yang mana harga yang tertera itu

Hal. 13 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 4.000.000 namun Saksi mencoba menawar sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per satu mesin yang mana Saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan saat itu Saksi sempat meminta nomor handphone akun Facebook dengan nama pengguna (Mas Brahim) melalui mesengger kemudian setelah mendapatkan nomor Saksi menghubungi nomor tersebut namun tidak aktif, kemudian keesokan harinya Saksi dihubungi kembali oleh pengguna akun (Mas Brahim) melalui telepon WhatsApp tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang laki - laki yakni Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan kerumah Saksi sambil menawarkan mesin yang telah diposting, namun sebelumnya Saksi ada terlebih dahulu menanyakan *"Apakah mesin tersebut curian"* lalu Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan tersebut menjawab *"enda"* kemudian Saksi menanyakan dimana mesin tersebut saat itu mereka menjawab *"ditujung, lalu tiba - tiba mereka mengatakan mesin tersebut ada dikos"* yang berada di Lingkungan Sekolah SMK SPP;

- Bahwa selanjutnya Saksi menuju Kos Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan menggunakan mobil Hilux warna putih, sesampainya disana Saksi memutar mobil dengan arah parkir keluar lalu 2 (dua) orang tersebut mengangkat 1 (satu) unit mesin Kubota ke dalam bak mobil hilux yang Saksi bawa kemudian Saksi terlebih dahulu membawa mesin tersebut pulang untuk di coba nyalakan kemudian Saksi akan memberikan uang tunai sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesampainya di rumah Saksi, Saksi mencoba menghidupkan dan saat itu mesin Kubota tersebut nyala;

- Bahwa kemudian Saksi menelpon Sdr. DIDIK untuk meminjam uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan saat itu Sdr. DIDIK menyuruh Saksi untuk datang ke Pertashop yang berada di Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat Kab. Malinau, lalu saat itu Saksi membawa mesin Kubota tersebut ke rumah Sdr. DIDIK bersama 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yang mana rencana Saksi akan merakit untuk menjadikan mesin las, kemudian saat Karyawan Sdr. DIDIK memberikan Saksi uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Saksi menambahkan uang dari dalam kantong celana Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi memberikan uang tunai kepada Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan tersebut sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk tanda jadi pembelian 1 (satu) unit mesin Kubota;

Hal. 14 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Saksi mendapatkan tawaran berupa 2 (dua) unit mesin Kubota warna merah dari pengguna akun Facebook (Mas Brahim) dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) lalu harga tersebut disetujui kemudian Saksi terlebih dahulu meminta barang tersebut diantar kerumah kemudian dicoba dinyalakan lalu Saksi akan memberikan uang tunai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tidak lama kemudian 2 (dua) orang laki - laki datang Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan menggunakan mobil Grand Max warna putih sambil membawa 2 (dua) unit mesin Kubota kerumah Saksi, lalu saat itu Saksi mencoba menyalakan terlebih dahulu mesin tersebut dan pada saat mesin tersebut nyala, Saksi langsung memberikan uang tunai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada datang Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan yang mengantarkan mesin tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mesin Kubota pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wita di lingkungan sekolah SMK SPP Malinau Utara yang berada di Desa Malinau Sebrang RT. 009 Kec. Malinau Utara sedangkan 2 (dua) unit Saksi beli pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 08.00 Wita di Desa Kelapis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa total harga 3 (tiga) unit mesin Kubota keseluruhan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), rencananya mesin Kubota tersebut akan gunakan untuk membuat mesin Las, mesin Lampu dan mesin kompresor dan juga harga 3 (tiga) unit mesin Kubota warna merah tersebut sangat murah;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui harga mesin jika kondisinya baru;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada sempat menanyakan terkait asal usul barang tersebut yang mana saat itu mereka mengatakan bahwa mesin tersebut berasal dari daerah Tujung Kec. Sembakung Kab. Nunukan tempat mereka tinggal;
- Bahwa berdasarkan cerita Pihak Sekolah kerugian dari Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau atas kehilangan barang-barang tersebut mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selain itu akibat kejadian tersebut para siswa mengalami kendala dalam belajar mengajar karena tidak bisa praktek lapangan karena alat-alat tersebut hilang;
- Bahwa saksi mengetahui barangbukti 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol KT 8670 YF dengan No. Rangka

Hal. 15 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3CA1JMK240247 No. Mesin 3SZDHC0063 yang digunakan Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan untuk mengantar mesin kepada pembeli dan informasinya kendaraan tersebut adalah milik orangtua Terdakwa bernama Amrisius Mau;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

4. Saksi Amrisius Mau Anak Dari Silvius, dibawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan telah mengambil beberapa barang berupa mesin dan alat-alat praktek di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan sekitar rentang waktu berbeda-beda pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau merupakan tempat sekolah dari Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan saat mereka berdua ditangkap dikantor Polres Malinau pada tanggal 13 Juli 2023;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah printer merk EPSON warna hitam, 1 (satu) buah Proyektor merk EPSON warna putih ada disimpan di kebun sawit milik saksi dimana Saksi juga tidak mengetahui milik siapa barang tersebut dan saat dikepolisian ternyata barangtersebut adalah milik dari Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa berusia sudah diatas 18 (delapan belas) tahun, Anak Saksi Disamarkan berumur 17 (tujuhbelas) tahun lahir pada tanggal 17 November 2005;
- Bahwa saat itu dikepolisian ditanyakan Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan tidak memiliki izin dari Sekolah

Hal. 16 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanian Pembangunan Malinau untuk mengambil atau menjual barang-barang berupa mesin dan alat-alat praktek sekolah;

- Bahwa berdasarkan cerita Pihak Sekolah kerugian dari Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau atas kehilangan barang-barang tersebut mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selain itu akibat kejadian tersebut para siswa mengalami kendala dalam belajar mengajar karena tidak bisa praktek lapangan karena alat-alat tersebut hilang;
- Bahwa saksi mengetahui barangbukti 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol KT 8670 YF dengan No. Rangka MHKP3CA1JMK240247 No. Mesin 3SZDHC0063 yang digunakan Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan untuk mengantar mesin kepada pembeli dan informasinya kendaraan tersebut adalah milik Saksi Amrisius Mau;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih adalah milik Saksi yang biasa saksi gunakan untuk bekerja dan mengurus kebun sehingga saksi memohon agar barangbukti tersebut dapat dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan milik saksi berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih digunakan oleh Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan untuk mengambil barang milik Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau, apabila saksi mengetahui pasti tidak diizinkan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

5. Saksi Anak Disamakan, dibawah sumpah pada proses penyidikan yang dibacakan keterangannya dipersidangan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil sebuah mesin Handtraktor, mesin rumput, mesin Chainsaw, Printer, Proyektor, Komputer Lenovo All In One beserta keyboard + mouse dan Router Asus;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari lupa, tanggal lupa sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wita di sebuah lingkungan sekolah

Hal. 17 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK SPP Malinau Utara yang beralamat di Desa Malinau Sebrang RT. 009
Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi Disamakan dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Disamakan ialah teman satu sekolah Saksi di SMK SPP sedangkan Terdakwa RIKY MAU Als IKI ialah teman Saksi sekaligus dirinya ialah Saudara kandung Saksi Disamakan namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa yang merencanakan pencurian tersebut ialah Saksi dengan Saksi Disamakan;
- Bahwa barang yang Saksi ambil terdiri dari 1 (satu) set Handtraktor merk Kubota, 3 (tiga) unit mesin Kubota, 2 (dua) unit mesin Yanmar TF 65L, 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85L, 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange, 1 (satu) unit mesin rumput merk Sthil FR 3001 warna orange, 1 (satu) komputer All in one merk Lenovo, Keyboard, Printer, Mouse dan Proyektor;
- Bahwa maksud dan tujuan saya mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kemudian mendapatkan uang lalu untuk berfoya-foya;
- Bahwa dari awal Saksi, Saksi Disamakan dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI memang sudah merencanakan untuk mengambil barang tersebut kemudian dijual;
- Bahwa pada awalnya Saksi memfoto barang-barang tersebut kemudian Saksi memposting barang-barang tersebut beserta harganya ke sosmed Facebook forum jual beli Malinau dengan nama pengguna 'Mas Brahim' kemudian jika ada pembeli yang berminat Saksi langsung berkomunikasi sampai menyepakati harga setelah harga ditentukan kemudian Saksi, Saksi Disamakan dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI mengantarkan barang tersebut ke alamat pembeli;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Disamakan melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil satu barang terlebih dahulu lalu menjualnya setelah berhasil terjual kemudian Saksi dengan Saksi Disamakan melakukan pencurian kembali;
- Bahwa kronologis awal mula pada saat itu Saksi melakukan pencurian bersama Saksi Disamakan dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI pada hari lupa, tanggal lupa, sekitar bulan Mei s.d. Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita di sebuah sekolah SMK SPP Malinau Utara yang berada di Desa Malinau Sebrang RT. 009 Kec. Malinau Utara Kab Malinau, yang mana awalnya Saksi dengan Saksi Disamakan saat jam praktek sekolah melihat ada 2 (dua) unit mesin Yanmar

Hal. 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah di sebuah gudang pupuk milik sekolah, kemudian saat itu Saksi terlebih dahulu memfoto mesin tersebut lalu foto tersebut Saksi perlihatkan kepada Saksi Disamakan kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Disamakan "yan, bagaimana kita berdua jual mesin Yanmar yang berada di gudang pupuk" kemudian Saksi Disamakan menjawab "berapa harga 1 (satu) mesin Yanmar jika dijual?" lalu Saksi menjawab "kita cobalah jual harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" kemudian Saksi saat itu langsung memposting foto 2 (dua) unit mesin Yanmar dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di sebuah sosmed Facebook forum jual beli Malinau dengan menggunakan akun samaran bernama "Mas Brahim". Tidak lama kemudian ada seseorang yang komen di sebuah sosmed akun samaran Saksi, yang mana orang tersebut ingin membeli dan melihat barang terlebih dahulu, lalu saat itu juga Saksi langsung meminta alamat tempat tinggal orang yang ingin membeli 2 (dua) unit mesin Yanmar tersebut lalu saat itu Saksi bersama Saksi Disamakan dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI menggunakan mobil sambil membawa 2 (dua) unit mesin YANMAR ke sebuah bengkel yang berada dipinggir jalan di dekat simpang 4 (empat) arah Desa Batu Lidung dan Jl. Houling Batu Bara sesampainya disana orang tersebut langsung melihat 2 (dua) mesin Yanmar yang kami bawa, lalu orang tersebut mengatakan kepada kami "bawa sini lah, aku ambil harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena satu mesinnya ini rusak". Kemudian Saksi, Saksi Disamakan dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI terlebih dahulu berunding lalu kami meminta kepada pembeli mesin tersebut untuk menaikkan harga menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu orang tersebut menyetujui kemudian saat itu kami langsung diberikan uang cash sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu Saksi sempat juga menawarkan mesin rumput dan mesin Chainsaw kepada orang tersebut namun orang tersebut tidak ingin membelinya lalu kemudian Saksi, Saksi Disamakan dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI pulang ke kos lalu uang penjualan 2 (dua) unit mesin Yanmar kami bagi rata;

- Bahwa 1 (satu) minggu berikutnya di bulan Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wita Saksi kembali mengambil 1 (satu) unit mesin rumput merk STIHL di sebuah ruang guru yang berada di lingkungan sekolah SMK SPP Malinau Utara yang mana Saksi melakukan bersama Saksi Disamakan dengan cara masuk lewat pintu kelas yang tidak terpakai kemudian Saksi Disamakan mendirikan sebuah kursi kayu panjang mengarah ke pelapon kelas lalu saat itu Saksi langsung memanjat kursi kayu panjang tersebut kemudian masuk

Hal. 19 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam pelapon sambil berjalan jongkok mengarah ruangan guru Sdr. Agus kemudian saat itu Saksi turun perlahan dari atas pelapon ruangan guru Sdr. Agus lalu sebelum Saksi mengambil mesin rumput tersebut, Saksi terlebih dahulu mengatur sebuah tangga besi lipat mengarah ke pelapon tempat Saksi turun kemudian Saksi mengambil mesin rumput tersebut lalu membawa dengan cara merangkul sambil Saksi naik kearah pelapon sesampainya di pelapon Saksi terlebih dahulu meletakkan mesin tersebut kemudian Saksi turun kembali merapikan tangga besi lipat lalu setelah itu Saksi manjat kembali ke arah pelapon kemudian Saksi membawa mesin rumput tersebut sambil jalan jongkok melewati pelapon ruangan Sdr. AGUS dan ruangan kelas, lalu saat Saksi sampai di tempat pelapon kelas terlebih dahulu Saksi menurunkan mesin rumput tersebut sambil disambut oleh Saksi Disamarkan setelah mesin di letakkan kemudian Saksi turun lalu dan merapikan kursi kayu panjang kembali ke tempat semula, sedangkan mesin rumput tersebut Saksi dengan Saksi Disamarkan menaruh dikelas sambil menunggu waktu malam sekira pukul 19.00 Wita Saksi kembali ke kelas tersebut lalu mengambil mesin kemudian membawa mesin rumput tersebut ke sebuah gunung didekat rumah untuk sementara disembunyikan;

- Bahwa pada hari lupa, tanggal lupa sekitar bulan Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wita Saksi dengan Saksi Disamarkan merencanakan kembali untuk melakukan pencurian sebuah mesin Chainsaw dengan cara masuk lewat pintu kelas yang tidak terpakai, kemudian Saksi Disamarkan mendirikan sebuah kursi kayu panjang mengarah ke pelapon kelas lalu saat itu Saksi langsung memanjat kursi kayu panjang tersebut sambil membawa sebuah tali kemudian masuk kedalam pelapon sambil berjalan jongkok mengarah ruangan guru Sdr. Agus kemudian saat itu Saksi turun perlahan dari atas pelapon ruangan guru Sdr. Agus Saksi langsung mengambil mesin Chainsaw tersebut, kemudian Saksi terlebih dahulu mengikat mesin Chainsaw tersebut di pinggang Saksi menggunakan tali yang Saksi bawa dari awal kemudian setelah itu Saksi manjat kembali ke arah pelapon sambil membawa mesin Chainsaw tersebut sambil jalan jongkok melewati pelapon ruangan Sdr. Agus dan ruangan kelas, lalu saat Saksi sampai di tempat pelapon kelas terlebih dahulu Saksi menurunkan mesin Chainsaw tersebut sambil disambut oleh Saksi Disamarkan setelah mesin di letakkan di lantai kelas kemudian Saksi turun lalu dan merapikan kursi kayu panjang kembali ke tempat semula, sedangkan mesin Chainsaw tersebut Saksi dengan Saksi Disamarkan menaruh dikelas sambil menunggu waktu malam sekira pukul 20.00 Wita

Hal. 20 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan Saksi Disamakan kembali ke ruangan kelas tersebut lalu mengambil mesin kemudian membawa mesin Chainsaw tersebut ke kos milik Saksi Disamakan untuk terlebih dahulu disembunyikan;

- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Juni 2023 Saksi bersama Saksi Disamakan melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85 MLY warna merah yang mana saat waktu pulang jam sekolah telah selesai sekitar pukul 17.00 Wita saat itu Saksi Disamakan melihat sebuah kunci melengket di pintu ruangan gudang kemudian Saksi Disamakan mengambil kunci tersebut lalu disembunyikan kemudian saat Saksi Disamakan langsung memberitahu kepada Saksi saat tiba di Kos milik Saksi Disamakan kemudian saat itu juga Saksi dengan Saksi Disamakan merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85 MLY di malam hari, sekira pukul 18.30 Wita Saksi dengan Saksi Disamakan menuju sekolah SMK SPP sesampainya disana Saksi langsung mengarah ke gudang lalu Saksi Disamakan membuka gudang mesin tersebut menggunakan kunci serep yang telah diambil setelah masuk kedalam gudang Saksi memfoto 1 (satu) unit mesin KUBOTA warna merah dan 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85 MLY sambil mencantumkan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian memposting di sosmed Facebook forum jual beli Malinau, sekitar pukul 21.00 Wita ada seseorang yang menawarkan mesin tersebut yang mana harga penawaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi dengan Saksi Disamakan sepakat menjual harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi meminta alamat pembeli mesin tersebut, dan saat itu juga Saksi langsung menghubungi Terdakwa RIKY MAU Als IKI untuk membawa mobil ke Sekolah SMK SPP kemudian Saksi dengan Saksi Disamakan mengangkat mesin tersebut dari dalam gudang menggunakan gerobak yang kami temukan didalam gudang lalu mendorong gerobak tersebut ke arah pintu gerbang SMK SPP Malinau Utara lalu Saksi dengan Saksi Disamakan mengangkat mesin Yanmar TF 85 MLY tersebut ke bak mobil Grand Max kemudian Saksi terlebih dahulu mengembalikan gerobak kedalam gudang lalu menutup pintu gudang kembali dan mengamankan kunci gudang mesin tersebut kemudian Saksi, Saksi Disamakan dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI mengantarkan 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85 MLY ke daerah Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu yang rumahnya disamping Toko 77 sesampainya disana pembeli tersebut terlebih dahulu mengecek 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85 MLY, setelah di cek barang tersebut diminta untuk

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan dari bak mobil lalu kemudian pembeli tersebut memberikan uang cash sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terlebih dahulu sambil menunggu selinger yang akan Saksi berikan, kemudian keesokan malamnya Saksi Disamakan mengantarkan selinger 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85 MLY kepada pembeli kemudian pembeli tersebut memberikan uang tunai kembali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar seminggu pada hari lupa, tanggal lupa bulan Juni 2023 saat itu Saksi memposting foto mesin Kubota warna merah dengan harga jual Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di sebuah sosmed Facebook forum jual beli Mensalong kemudian saat itu ada seseorang yang ingin membeli mesin KUBOTA warna merah dengan menawar harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Saksi dengan Saksi Disamakan menyetujui harga tersebut kemudian pada pukul 18.30 Wita Saksi dengan Saksi Disamakan masuk kedalam gudang mesin dengan cara membuka pintu menggunakan kunci gudang lalu sesampainya didalam Saksi dengan Saksi Disamakan melepaskan mesin Kubota warna merah tersebut dari kerangka Handtarktor setelah berhasil Saksi dengan Saksi Disamakan mengangkat kemudian membawa keluar mesin tersebut lalu menyimpannya di asrama yang ruangnya dekat dari gudang SMK SPP Malinau Utara lalu Saksi meminta nomor handphone pembeli tersebut sambil menanyakan alamat tinggal rumahnya, keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi Disamakan mendatangi rumah pembeli mesin yang berada di Jl. Pelabuhan Desa Kelapis Malinau Utara Kab. Malinau yang mana maksud dan tujuan Saksi ingin menyampaikan agar mesin tersebut diambil sendiri di asrama, kemudian pembeli tersebut menyetujui lalu sekitar 15.30 Wita pembeli tersebut datang langsung ke Asrama SMK SPP Malinau Utara kemudian pembeli tersebut terlebih dahulu mengecek mesin yang akan dibeli setelah di cek pembeli meminta kepada Saksi dan Saksi Disamakan untuk mengangkat mesin tersebut ke mobil Hilux warna putih lalu Saksi menggunakan motor sedangkan Saksi Disamakan ikut masuk kedalam mobil Hilux warna putih bertujuan untuk mengambil uang tunai yang ada di Pertashop Desa Kuala Lapang, sesampainya disana mesin tersebut Saksi turunkan lalu pembeli tersebut memberikan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi dengan Saksi Disamakan pulang ke Kos;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 ada seseorang yang ingin membeli 1 (satu) set handtraktor mesin Kubota warna merah dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian saat itu juga sekira pukul 15.00

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Saksi, Saksi Disamarkan dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI merencanakan untuk mengambil 1 (satu) set Handtarkator mesin Kubota warna merah di sebuah ruangan RPS, yang mana awalnya Saksi dengan Saksi Disamarkan menuju ruangan RPS tersebut kemudian Saksi dengan Saksi Disamarkan terlebih dahulu mengecek jendela yang posisinya terbuka kemudian Saksi saat itu masuk melalui jendela belakang dengan cara memanjat kemudian Saksi membuka pintu depan dari dalam ruangan kemudian Saksi dengan Saksi Disamarkan mencopot atau melepaskan bagian-bagian 1 (satu) set Handtarkator kemudian setelah dilepas Saksi menjemput Terdakwa RIKY MAU Als IKI untuk menyuruh mengambil mobil sedangkan Saksi Disamarkan menunggu diluar ruangan RPS tidak lama kemudian Saksi dengan Terdakwa RIKY MAU Als IKI datang menggunakan mobil kemudian Saksi, Terdakwa RIKY MAU Als IKI dan Saksi Disamarkan mengangkat 1 (satu) persatu bagian-bagian Handtraktor tersebut ke bak mobil lalu setelah semua diangkat Saksi, Saksi Disamarkan dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI janji untuk bertemu dengan pembeli mesin tersebut di Desa Tanjung Lapang dekat Christian Center sesampainya disana kami bertemu dengan pembeli tersebut.

- Bahwa kemudian pembeli tersebut mengecek terlebih dahulu mesin yang akan kita jual setelah cocok pembeli mesin tersebut terlebih dahulu pulang mengambil mobil, tidak lama kemudian pembeli tersebut datang lalu kami memindahkan mesin beserta bagian-bagian mesin ke bak mobil pembeli, setelah itu pembeli langsung memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian kembali ke kos;

- Bahwa sekitar kurang lebih 5 (lima) hari pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wita Saksi dan Saksi Disamarkan merencanakan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) set komputer All in One merk LENOVO beserta Keyboard dan Mouse warna hitam, kemudian 1 (satu) buah router Asus warna hitam, 1 (satu) buah printer merk EPSON L3250 warna hitam dan 1 (satu) buah Proyektor EPSON putih di sebuah ruangan Guru Sdr. ARI yang mana cara mengambil barang tersebut terlebih dahulu Saksi dengan Saksi Disamarkan masuk dengan cara membuka baut gerendel gembok menggunakan obeng kembang setelah Saksi dengan Saksi Disamarkan berhasil masuk kemudian mengambil barang tersebut lalu membawa barang tersebut ke Kos Saksi Disamarkan yang berada di Desa Malinau Hulu untuk disembunyikan;

Hal. 23 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat itu Saksi pulang kerumah lalu keesokan harinya Saksi dengan Saksi Disamakan mendengar kabar bahwa ada laporan kehilangan barang SMK SPP Malinau Utara di sebuah Sosmed Instagram dengan nama @Malinauku kemudian Saksi dengan Saksi Disamakan panik akan ketahuan lalu Saksi dengan Saksi Disamakan membuang 1 (satu) Unit Komputer All in One merk LENOVO beserta Keyboard, Mouse dan Router warna hitam di sebuah sungai Malinau sedangkan printer dan proyektor Saksi Disamakan membawa dan menyembunyikan di pondoknya yang berada di Somel Kec. Sembakung Kab. Nunukan, sekitar 5 (lima) hari kemudian Saksi Disamakan bersama Terdakwa RIKY MAU Als IKI diamankan oleh Kepolisian sedangkan Saksi keesokan harinya menyusul diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang yang Saksi ambil milik SMK SPP Malinau Utara Saksi jual itu hanya berupa barang 1 (satu) set Handtraktor merk KUBOTA, 3 (tiga) unit mesin KUBOTA, 2 (dua) unit mesin Yanmar TF 65L, 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85L warna merah, sedangkan mesin rumput merk STIHL, mesin Chainsaw Saksi sembunyikan di Kos milik Saksi Disamakan, sedangkan 1 (unit) printer warna hitam dan 1 (satu) Proyektor di sembunyikan oleh Saksi Disamakan di pondok miliknya dan 1 (satu) set komputer All in one merk Lenovo, dan Keyboard Saksi dan Saksi Disamakan membuangnya di Sungai Rencana akan Saksi jual namun barang tersebut belum ada yang ingin membelinya;
- Bahwa maksud dan tujuan membuang 1 (satu) set komputer All in one merk LENOVO, dan Keyboard di sungai Saksi dengan Saksi DISAMAKAN berniat untuk menghilangkan jejak atau bukti karena saat itu Saksi dengan Saksi DISAMAKAN sudah mendapatkan kabar bahwa ada kehilangan barang-barang milik SMK SPP Malinau Utara;
- Bahwa saat itu ada 1 (satu) pembeli yang menanyakan asal usul barang tersebut kemudian Saksi menjawab bahwa barang tersebut adalah milik orang tua Saksi, tujuan Saksi menjual karena butuh dana;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama-nama pembeli mesin tersebut, yang Saksi ingat hanya wajah pembeli 2 (dua) unit mesin Yanmat TF 65 L yang tinggalnya di sebuah bengkel dekat persimpangan arah jalan Batu Lidung dan Jl. Houling Batu Bara dengan pembeli 1 (satu) mesin Kubota warna merah yang tinggalnya di Desa Kelapis;
- Bahwa setiap barang-barang yang berhasil Saksi, Saksi Disamakan dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI dapatkan dari lingkungan sekolah SMK SPP

Hal. 24 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Utara kami menjualnya dengan berbagai macam-macam harga dengan dasar dilihat dari kondisi barangnya;

- Bahwa peran Saksi ialah memfoto barang-barang inventaris milik sekolah SMK SPP Malinau Utara kemudian mengupload foto tersebut ke sebuah sosmed facebook jual beli malinau menggunakan akun samaran yang bernama 'Mas Brahim' kemudian melakukan komunikasi kepada peminat barang-barang yang akan kita jual kemudian mengambil barang-barang lalu ikut mengantarkan kepada pembeli, sedangkan Saksi Disamakan perannya ialah membantu Saksi untuk mengangkat atau membawa barang-barang yang telah kami ambil sedangkan Terdakwa RIKY MAU Als IKI perannya sebagai yang mengantarkan barang pesanan pembeli ke alamat tujuan;
- Bahwa setiap 1 (satu) set Handtraktor merk Kubota, 3 (tiga) unit mesin KUBOTA, 2 (dua) unit mesin Yanmar TF 65L, 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85L warna merah yang berhasil dijual itu pembayarannya langsung uang tunai yang diberikan kepada Saksi, Saksi Disamakan dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI;
- Bahwa cara Saksi dan Saksi Disamakan mengambil barang milik sekolah SMK SPP Malinau Utara dengan memanjat pelapon ruangan kelas kemudian mendapatkan 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange, 1 (satu) unit mesin rumput merk Sthil FR 3001 warna orange, sedangkan 2 (dua) mesin merk Yanmar TF 65L itu dengan cara satu diangkat dan satunya lagi dilepaskan dari dudukan mesin penggilingan pupuk, sedangkan 1 (satu) komputer All in one merk Lenovo, Keyboard, Printer, Mouse dan Proyektor masuk dengan cara membuka baut gerendel pintu menggunakan obeng kembang, sedangkan TF 85 MLY warna merah dan 3 (tiga) mesin merk Kubota itu dengan cara masuk melalui pintu kemudian membuka pintu menggunakan kunci serep lalu melepaskan mesin tersebut dari rangka Handtraktor, sedangkan 1 (satu) set handtraktor itu diambil dengan cara memanjat dinding lalu masuk ke jendela kemudian melepaskan rangkaian Handtraktor lalu mengangkat keluar;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada pihak sekolah saat ingin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat melakukan pencurian barang-barang saat itu situasinya gelap tidak ada penerangan lampu, sepi dan cuaca gerimis;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Disamakan pernah masuk ke ruang Kantor Sekolah SMK SPP saat itu mengambil 1 (satu) set computer, printer dan Proyektor dengan cara membuka baut grandel menggunakan obeng lalu

Hal. 25 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Saksi dengan Saksi Disamakan memasang kembali grandel tersebut;

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut ialah inventaris milik sekolah SMK SPP Malinau Utara yang digunakan untuk praktek belajar murid-murid SMK SPP Malinau Utara;

Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

6. Saksi Anak Novri Yanto Mau Anak Dari Amrisius Mau, dibawah sumpah pada proses penyidikan yang dibacakan keterangannya dipersidangan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil sebuah mesin Handtraktor, mesin rumput, mesin Chainsaw, Printer, Proyektor, Komputer Lenovo All In One beserta keyboard + mouse dan Router Assus;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari lupa, tanggal lupa sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wita di sebuah lingkungan sekolah SMK SPP Malinau Utara yang beralamat di Desa Malinau Sebrang RT. 009 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi DISAMARKAN dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi DISAMARKAN ialah teman satu sekolah Saksi di SMK SPP sedangkan Terdakwa RIKY MAU Als IKI. ialah Saudara kandung Saksi;
- Bahwa yang merencanakan hal tersebut ialah Saksi dengan Saksi DISAMARKAN;
- Bahwa barang yang Saksi ambil terdiri dari 1 (satu) set Handtraktor merk Kubota, 3 (tiga) unit mesin Kubota, 2 (dua) unit mesin Yanmar TF 65L, 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85L, 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange, 1 (satu) unit mesin rumput merk Sthil FR 3001 warna orange, 1 (satu) komputer All in one merk Lenovo, Keyboard, Printer, Mouse dan Proyektor;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kemudian mendapatkan uang lalu untuk berfoya-foya;
- Bahwa dari awal Saksi, Saksi DISAMARKAN dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI memang sudah merencanakan untuk mengambil barang tersebut kemudian dijual;
- Bahwa pada awalnya Saksi DISAMARKAN memfoto barang-barang tersebut kemudian Saksi DISAMARKAN memposoting barang-barang tersebut beserta

Hal. 26 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harganya ke sosmed Facebook forum jual beli Malinau dengan nama pengguna 'Mas Brahim' kemudian jika ada pembeli yang berminat Saksi DISAMARKAN langsung berkomunikasi sampai menyepakati harga setelah harga ditentukan kemudian Saksi, Saksi DISAMARKAN dan Terdakwa RIKY MAU ALS IKI mengantarkan barang tersebut ke alam pembeli;

- Bahwa Saksi dengan Saksi DISAMARKAN melakukan pencurian tersebut dengan cara mengambil satu barang terlebih dahulu lalu menjualnya setelah berhasil terjual kemudian Saksi dengan Saksi DISAMARKAN melakukan pencurian kembali;

- Bahwa kronologis pada saat itu Saksi melakukan pencurian bersama Saksi DISAMARKAN dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI pada hari lupa, tanggal lupa, sekitar bulan Mei s.d. Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita di sebuah sekolah SMK SPP Malinau Utara yang berada di Desa Malinau Seberang RT. 009 Kec. Malinau Utara Kab Malinau, yang mana awalnya Saksi dengan Saksi DISAMARKAN saat jam praktek sekolah melihat ada 2 (dua) unit mesin Yanmar warna merah di sebuah gudang pupuk milik sekolah, kemudian saat itu Saksi DISAMARKAN terlebih dahulu memfoto mesin tersebut lalu foto tersebut Saksi DISAMARKAN perlihatkan kepada Saksi kemudian Saksi DISAMARKAN mengatakan kepada saya "yan, bagaimana kita berdua jual mesin Yanmar yang berada di gudang pupuk" kemudian Saksi menjawab "berapa harga 1 (satu) mesin Yanmar jika dijual?" lalu Saksi DISAMARKAN menjawab "kita cobalah jual harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)" kemudian Saksi DISAMARKAN saat itu langsung memposting foto 2 (dua) unit mesin Yanmar dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di sebuah sosmed Facebook forum jual beli Malinau dengan menggunakan akun samaran bernama "Mas Brahim". Tidak lama kemudian ada seseorang yang komen di sebuah sosmed akun samaran Saksi, yang mana orang tersebut ingin membeli dan melihat barang terlebih dahulu, lalu saat itu juga Saksi langsung meminta alamat tempat tinggal orang yang ingin membeli 2 (dua) unit mesin Yanmar tersebut lalu saat itu Saksi bersama Saksi Disamarkan dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI menggunakan mobil sambil membawa 2 (dua) unit mesin YANMAR ke sebuah bengkel yang berada dipinggir jalan di dekat simpang 4 (empat) arah Desa Batu Lidung dan Jl. Houling Batu Bara sesampainya disana orang tersebut langsung melihat 2 (dua) mesin Yanmar yang kami bawa, lalu orang tersebut mengatakan kepada kami "bawa sini lah, aku ambil harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena satu mesinnya ini rusak". Kemudian Saksi, Saksi DISAMARKAN dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI terlebih dahulu berunding lalu kami meminta

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembeli mesin tersebut untuk menaikkan harga menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu orang tersebut menyetujui kemudian saat itu kami langsung diberikan uang cash sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah itu Saksi sempat juga menawarkan mesin rumput dan mesin Chainsaw kepada orang tersebut namun orang tersebut tidak ingin membelinya lalu kemudian Saksi, Saksi DISAMARKAN dan Terdakwa RIKY MAU AIS IKI pulang ke kos lalu uang penjualan 2 (dua) unit mesin Yanmar kami bagi rata;

- Bahwa 1 (satu) minggu berikutnya di bulan Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wita Saksi kembali mengambil 1 (satu) unit mesin rumput merk STIHL di sebuah ruang guru yang berada di lingkungan sekolah SMK SPP Malinau Utara yang mana Saksi melakukan bersama Saksi DISAMARKAN dengan cara masuk lewat pintu kelas yang tidak terpakai kemudian Saksi mendirikan sebuah kursi kayu panjang mengarah ke pelapon kelas lalu saat itu Saksi DISAMARKAN langsung memanjat kursi kayu panjang tersebut kemudian masuk kedalam pelapon sambil berjalan jongkok mengarah ruangan guru Sdr. Agus kemudian saat itu Saksi DISAMARKAN turun perlahan dari atas pelapon ruangan guru Sdr. Agus lalu sebelum Saksi DISAMARKAN mengambil mesin rumput tersebut, Saksi DISAMARKAN terlebih dahulu mengatur sebuah tangga besi lipat mengarah ke pelapon tempat Saksi DISAMARKAN turun kemudian Saksi DISAMARKAN mengambil mesin rumput tersebut lalu membawa dengan cara merangkul sambil Saksi DISAMARKAN naik kearah pelapon sesampainya di pelapon Saksi DISAMARKAN terlebih dahulu meletakkan mesin tersebut kemudian Saksi DISAMARKAN turun kembali merapikan tangga besi lipat lalu setelah itu Saksi DISAMARKAN manjat kembali ke arah pelapon kemudian Saksi DISAMARKAN membawa mesin rumput tersebut sambil jalan jongkok melewati pelapon ruangan Sdr. Agus dan ruangan kelas, lalu saat Saksi DISAMARKAN sampai di tempat pelapon kelas terlebih dahulu Saksi DISAMARKAN menurunkan mesin rumput tersebut sambil disambut oleh Saksi setelah mesin di letakkan kemudian Saksi DISAMARKAN turun lalu dan merapikan kursi kayu panjang kembali ke tempat semula, sedangkan mesin rumput tersebut Saksi DISAMARKAN dengan saya menaruh dikelas sambil menunggu waktu malam sekira pukul 19.00 Wita Saksi DISAMARKAN kembali ke kelas tersebut lalu mengambil mesin kemudian membawa mesin rumput tersebut ke sebuah gunung didekat rumah untuk sementara disembunyikan;

- Bahwa pada hari lupa, tanggal lupa sekitar bulan Juni 2023 sekira pukul 17.00 Wita Saksi dengan Saksi DISAMARKAN merencanakan kembali untuk melakukan pencurian sebuah mesin Chainsaw dengan cara masuk lewat pintu

Hal. 28 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas yang tidak terpakai, kemudian Saksi DISAMARKAN mendirikan sebuah kursi kayu panjang mengarah ke pelapon kelas lalu saat itu Saksi DISAMARKAN langsung memanjat kursi kayu panjang tersebut sambil membawa sebuah tali kemudian masuk kedalam pelapon sambil berjalan jongkok mengarah ruangan guru Sdr. Agus kemudian saat itu Saksi DISAMARKAN turun perlahan dari atas pelapon ruangan guru Sdr. Agus, Saksi DISAMARKAN langsung mengambil mesin Chainsaw tersebut, kemudian Saksi DISAMARKAN terlebih dahulu mengikat mesin Chainsaw tersebut di pinggang Saksi DISAMARKAN menggunakan tali yang Saksi DISAMARKAN bawa dari awal kemudian setelah itu Saksi DISAMARKAN manjat kembali ke arah pelapon sambil membawa mesin Chainsaw tersebut sambil jalan jongkok melewati pelapon ruangan Sdr. Agus dan ruangan kelas, lalu saat Saksi DISAMARKAN sampai di tempat pelapon kelas terlebih dahulu Saksi DISAMARKAN menurunkan mesin Chainsaw tersebut sambil disambut oleh Saksi setelah mesin di letakkan di lantai kelas kemudian Saksi DISAMARKAN turun lalu dan merapikan kursi kayu panjang kembali ke tempat semula, sedangkan mesin Chainsaw tersebut Saksi DISAMARKAN dengan Saksi menaruh dikelas sambil menunggu waktu malam sekira pukul 20.00 Wita Saksi DISAMARKAN dengan Saksi kembali ke ruangan kelas tersebut lalu mengambil mesin kemudian membawa mesin Chainsaw tersebut ke kos milik Saksi untuk terlebih dahulu disembunyikan;

- Bahwa 2 (dua) minggu kemudian pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Juni 2023 Saksi bersama Saksi DISAMARKAN melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85 MLY warna merah yang mana saat waktu pulang jam sekolah telah selesai sekitar pukul 17.00 Wita saat itu Saksi melihat sebuah kunci melengket di pintu ruangan gudang kemudian Saksi mengambil kunci tersebut lalu disembunyikan kemudian saat Saksi langsung memberitahu kepada Saksi DISAMARKAN saat tiba di Kos milik Saksi kemudian saat itu juga Saksi dengan Saksi DISAMARKAN merencanakan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85 MLY dimalam hari, sekira pukul 18.30 Wita Saksi dengan Saksi DISAMARKAN menuju sekolah SMK SPP sesampainya disana kami langsung mengarah ke gudang lalu Saksi membuka gudang mesin tersebut menggunakan kunci serep yang telah diambil setelah masuk kedalam gudang Saksi DISAMARKAN memfoto 1 (satu) unit mesin Kubota warna merah dan 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85 MLY sambil mencantumkan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian memposting di sosmed Facebook forum jual beli Malinau, sekitar pukul 21.00 Wita ada seseorang yang

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawar mesin tersebut yang mana harga penawaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saat itu juga Saksi dengan Saksi DISAMARKAN sepakat menjual harga sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi DISAMARKAN meminta alamat pembeli mesin tersebut, dan saat itu juga Saksi DISAMARKAN langsung menghubungi Terdakwa RIKY MAU Als IKI untuk membawa mobil ke Sekolah SMK SPP kemudian Saksi DISAMARKAN dengan saya mengangkat mesin tersebut dari dalam gudang menggunakan gerobak yang kami temukan didalam gudang lalu mendorong gerobak tersebut ke arah pintu gerbang SMK SPP Malinau Utara lalu Saksi dengan Saksi DISAMARKAN mengangkat mesin Yanmar TF 85 MLY tersebut ke bak mobil Grand Max kemudian Saksi DISAMARKAN terlebih dahulu mengembalikan gerobak kedalam gudang lalu menutup pintu gudang kembali dan mengamankan kunci gudang mesin tersebut kemudian Saksi, Saksi DISAMARKAN dan Terdakwa RIKY MAU ALS IKI mengantarkan 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85 MLY ke daerah Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu yang rumahnya disamping Toko 77 sesampainya disana pembeli tersebut terlebih dahulu mengecek 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85 MLY, setelah di cek barang tersebut diminta untuk diturunkan dari bak mobil lalu kemudian pembeli tersebut memberikan uang cash sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terlebih dahulu sambil menunggu selinger yang akan kami berikan, kemudian keesokan malamnya Saksi mengantarkan selinger 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85 MLY kepada pembeli kemudian pembeli tersebut memberikan uang tunai kembali sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekitar seminggu pada hari lupa, tanggal lupa bulan Juni 2023 saat itu Saksi DISAMARKAN memposting foto mesin Kubota warna merah dengan harga jual Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di sebuah sosmed Facebook forum jual beli Mensalong kemudian saat itu ada seseorang yang ingin membeli mesin Kubota warna merah dengan menawar harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Saksi dengan Saksi DISAMARKAN menyetujui harga tersebut kemudian pada pukul 18.30 Wita Saksi dengan Saksi DISAMARKAN masuk kedalam gudang mesin dengan cara membuka pintu menggunakan kunci gudang lalu sesampainya didalam Saksi dengan Saksi DISAMARKAN melepaskan mesin Kubota warna merah tersebut dari kerangka Handtarktor setelah berhasil Saksi dengan Saksi DISAMARKAN mengangkat kemudian membawa keluar mesin tersebut lalu menyimpannya di asrama yang ruangnya dekat dari gudang SMK SPP Malinau Utara lalu Saksi DISAMARKAN meminta

Hal. 30 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone pembeli tersebut sambil menanyakan alamat tinggal rumahnya, keesokan harinya sekira pukul 14.00 Wita Saksi bersama dengan Saksi DISAMARKAN mendatangi rumah pembeli mesin yang berada di Jl. Pelabuhan Desa Kelapis Malinau Utara Kab. Malinau yang mana maksud dan tujuan Saksi DISAMARKAN ingin menyampaikan agar mesin tersebut diambil sendiri di asrama, kemudian pembeli tersebut menyetujui lalu sekitar 15.30 Wita pembeli tersebut datang langsung ke Asrama SMK SPP Malinau Utara kemudian pembeli tersebut terlebih dahulu mengecek mesin yang akan dibeli setelah di cek pembeli meminta kepada Saksi dan Saksi DISAMARKAN untuk mengangkat mesin tersebut ke mobil Hilux warna putih lalu Saksi DISAMARKAN menggunakan motor sedangkan saya ikut masuk kedalam mobil Hilux warna putih bertujuan untuk mengambil uang tunai yang ada di Pertashop Desa Kuala Lapang, sesampainya disana mesin tersebut kami turunkan lalu pembeli tersebut memberikan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian Saksi dengan Saksi DISAMARKAN pulang ke Kos;

- Bahwa sekitar bulan Juli 2023 ada seseorang yang ingin membeli 1 (satu) set handtraktor mesin Kubota warna merah dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian saat itu juga sekira pukul 15.00 Wita Saksi, Saksi DISAMARKAN dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI merencanakan untuk mengambil 1 (satu) set Handtarkator mesin Kubota warna merah di sebuah ruangan RPS, yang mana awalnya saya dengan Saksi DISAMARKAN menuju ruangan RPS tersebut kemudian Saksi dengan Saksi DISAMARKAN terlebih dahulu mengecek jendela yang posisinya terbuka kemudian Saksi DISAMARKAN saat itu masuk melalui jendela belakang dengan cara memanjat kemudian Saksi membuka pintu depan dari dalam ruangan kemudian Saksi dengan Saksi DISAMARKAN mencopot atau melepaskan bagian-bagian 1 (satu) set Handtarkator kemudian setelah dilepas Saksi DISAMARKAN menjemput Terdakwa RIKY MAU Als IKI untuk menyuruh mengambil mobil sedangkan Saksi menunggu diluar ruangan RPS tidak lama kemudian Saksi DISAMARKAN dengan Terdakwa RIKY MAU Als IKI datang menggunakan mobil kemudian Saksi DISAMARKAN, Terdakwa RIKY MAU Als IKI dan Saksi mengangkat 1 (satu) persatu bagian-bagian Handtraktor tersebut ke bak mobil lalu setelah semua diangkat Saksi, Saksi DISAMARKAN dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI janji untuk bertemu dengan pembeli mesin tersebut di Desa Tanjung Lapang dekat Christian Center sesampainya disana kami bertemu dengan pembeli tersebut;

Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pembeli tersebut mengecek terlebih dahulu mesin yang akan kita jual setelah cocok pembeli mesin tersebut terlebih dahulu pulang mengambil mobil, tidak lama kemudian pembeli tersebut datang lalu kami memindahkan mesin beserta bagian-bagian mesin ke bak mobil pembeli, setelah itu pembeli langsung memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian kembali ke kos;
- Bahwa sekitar kurang lebih 5 (lima) hari pada hari lupa, tanggal lupa, bulan Juli 2023 sekira pukul 05.00 Wita Saksi dan Saksi DISAMARKAN merencanakan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) set komputer All in One merk Lenovo beserta Keyboard dan Mouse warna hitam, kemudian 1 (satu) buah router Asus warna hitam, 1 (satu) buah printer merk EPSON L3250 warna hitam dan 1 (satu) buah Proyektor EPSON putih di sebuah ruangan Guru Sdr. ARI yang mana cara mengambil barang tersebut terlebih dahulu Saksi dengan Saksi DISAMARKAN masuk dengan cara membuka baut gerendel gembok menggunakan obeng kembang setelah Saksi dengan Saksi DISAMARKAN berhasil masuk kemudian mengambil barang tersebut lalu membawa barang tersebut ke Kos Saksi yang berada di Desa Malinau Hulu untuk disembunyikan;
- Bahwa kemudian saat itu Saksi pulang kerumah lalu keesokan harinya Saksi dengan Saksi DISAMARKAN mendengar kabar bahwa ada laporan kehilangan barang SMK SPP Malinau Utara di sebuah Sosmed Instagram dengan nama @Malinauku kemudian Saksi dengan Saksi DISAMARKAN panik akan ketahuan lalu Saksi dengan Saksi DISAMARKAN membuang 1 (satu) Unit Komputer All in One merk Lenovo beserta Keyboard, Mouse dan Router warna hitam di sebuah sungai Malinau sedangkan printer dan proyektor Saksi membawa dan menyembunyikan di pondok Saksi yang berada di Somel Kec. Sembakung Kab. Nunukan, sekitar 5 (lima) hari kemudian Saksi bersama Terdakwa RIKY MAU Als IKI diamankan oleh Kepolisian sedangkan Saksi DISAMARKAN keesokan harinya menyusul diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa barang yang Saksi ambil milik SMK SPP Malinau Utara Saksi jual itu hanya berupa barang 1 (satu) set Handtraktor merk Kubota, 3 (tiga) unit mesin Kubota, 2 (dua) unit mesin Yanmar TF 65L, 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85L warna merah, sedangkan mesin rumput merk STIHL, mesin Chainsaw Saksi sembunyikan di Kos milik Saksi, sedangkan 1 (unit) printer warna hitam dan 1 (satu) Proyektor di sembunyikan oleh Saksi di pondok miliknya dan 1 (satu) set komputer All in one merk Lenovo, dan Keyboard Saksi dan Saksi DISAMARKAN membuangnya di sungai. Rencana akan saya jual namun barang tersebut belum ada yang ingin membelinya;

Hal. 32 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan membuang 1 (satu) set komputer All in one merk LENOVO, dan Keyboard di sungai, Saksi dengan Saksi DISAMARKAN berniat untuk menghilangkan jejak atau bukti karena saat itu Saksi dengan Saksi DISAMARKAN sudah mendapatkan kabar bahwa ada kehilangan barang-barang milik SMK SPP Malinau Utara;
- Bahwa saat itu ada 1 (satu) pembeli yang menanyakan asal usul barang tersebut kemudian Saksi menjawab bahwa barang tersebut adalah milik orang tua Saksi, tujuan Saksi menjual karena butuh dana;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama-nama pembeli mesin tersebut, yang Saya ingat hanya wajah pembeli 2 (dua) unit mesin Yanmar TF 65 L yang tinggalnya di sebuah bengkel dekat persimpangan arah jalan Batu Lidung dan Jl. Houling Batu Bara dengan pembeli 1 (satu) mesin Kubota warna merah yang tinggalnya di Desa Kelapis;
- Bahwa setiap barang-barang yang berhasil Saksi, Saksi DISAMARKAN dan Terdakwa RIKY MAU Als IKI dapatkan dari lingkungan sekolah SMK SPP Malinau Utara kami menjualnya dengan berbagai macam-macam harga dengan dasar dilihat dari kondisi barangnya;
- Bahwa peran Saksi DISAMARKAN ialah memfoto barang-barang inventaris milik sekolah SMK SPP Malinau Utara kemudian mengupload foto tersebut ke sebuah sosmed facebook jual beli malinau menggunakan akun samaran yang bernama 'Mas Brahim' kemudian melakukan komunikasi kepada peminat barang-barang yang akan kita jual kemudian mengambil barang-barang lalu ikut mengantarkan kepada pembeli, sedangkan Saksi perannya ialah membantu Saksi DISAMARKAN untuk mengangkat atau membawa barang-barang yang telah kami ambil sedangkan Terdakwa RIKY MAU Als IKI perannya sebagai yang mengantarkan barang pesanan pembeli ke alamat tujuan;
- Bahwa setiap 1 (satu) set Handtraktor merk Kubota, 3 (tiga) unit mesin KUBOTA, 2 (dua) unit mesin Yanmar TF 65L, 1 (satu) unit mesin Yanmar TF 85L warna merah yang berhasil dijual itu pembayarannya langsung uang tunai yang diberikan kepada Saksi, Saksi DISAMARKAN dan Terdakwa RIKY MAU ALS IKI;
- Bahwa cara Saksi dan Saksi DISAMARKAN mengambil barang milik sekolah SMK SPP Malinau Utara dengan memanjat pelapon ruangan kelas kemudian mendapatkan 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange, 1 (satu) unit mesin rumput merk Sthil FR 3001 warna orange, sedangkan 2 (dua) mesin merk Yanmar TF 65L itu dengan cara satu diangkat dan satunya lagi dilepaskan dari dudukan mesin penggilingan pupuk, sedangkan 1 (satu) komputer All in one

Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Lenovo, Keyboard, Printer, Mouse dan Proyektor masuk dengan cara membuka baut gerendel pintu menggunakan obeng kembang, sedangkan TF 85 MLY warna merah dan 3 (tiga) mesin merk KUBOTA itu dengan cara masuk melalui pintu kemudian membuka pintu menggunakan kunci serep lalu melepaskan mesin tersebut dari rangka Handtraktor, sedangkan 1 (satu) set handtraktor itu diambil dengan cara memanjat dinding lalu masuk ke jendela kemudian melapaskan rangkaian Handtraktor lalu mengangkat keluar;

- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada pihak sekolah saat ingin mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saat melakukan pencurian barang-barang saat itu situasinya gelap tidak ada penerangan lampu, sepi dan cuaca gerimis;
- Bahwa Saksi dengan Saksi DISAMARKAN pernah masuk ke ruang Kantor Sekolah SMK SPP saat itu mengambil 1 (satu) set computer, printer dan Proyektor dengan cara membuka baut grandel menggunakan obeng lalu setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Saksi dengan Saksi DISAMARKAN memasang kembali grandel tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut ialah inventaris milik sekolah SMK SPP Malinau Utara yang digunakan untuk praktek belajar murid-murid SMK SPP Malinau Utara;

Bahwa terhadap keterangan Anak Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan telah mengambil beberapa barang berupa mesin dan alat-alat praktek di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan sekitar rentang waktu berbeda-beda pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau merupakan tempat sekolah dari Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa sedang ada di rumah dan dihubungi oleh

Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Disamakan untuk membantu mengangkat mesin-mesin yang ada di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau dengan jumlah 6 (enam) unit mesin terdiri dari 4 (empat) unit merek KUBOTA dan 2 (dua) unit merek YANMAR;

- Bahwa pada saat mengambil 6 (enam) unit mesin terdiri dari 4 (empat) unit merek KUBOTA dan 2 (dua) unit merek YANMAR dilakukan dalam waktu ada yang dilakukan pada sore hari dan ada juga yang dilakukan pada malam hari dalam waktu yang berbeda-beda pada bulan Juli 2023;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut pada rentang waktu ada yang dilakukan pada malam hari antara jam 18.00 Wita sampai dengan Tengah 21.00 Wita pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 dengan tanggal yang berbeda-beda, melihat situasi sekolah sepi dan agar tidak dicurigai orang lain, dan saat kejadian situasinya gelap tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa yang bertugas mengambil mesin-mesin tersebut dari dalam Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau adalah Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan sedangkan Terdakwa hanya menunggu diluar sekolah dan membantu mengangkat mesin kedalam mobil dan mengendarai mobil;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) unit mesin terdiri dari 4 (empat) unit merek KUBOTA dan 2 (dua) unit merek YANMAR tersebut kemudian dijual kepada beberapa orang dimana 3 (tiga) unit mesin merek KUBOTA dijual kepada Sdr. Pak Jen dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 2 (dua) unit mesin merek YANMAR dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya, dan 1 (satu) unit mesin merek KUBOTA lengkap 1 (satu) set dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa tidak ketahui namanya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan 3 (tiga) unit mesin merek KUBOTA untuk pembelian 2 (dua) mesin sekaligus dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk yang 1 (satu) mesin lagi Terdakwa mendapat uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit mesin merek YANMAR Terdakwa mendapat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit mesin merek KUBOTA lengkap 1 (satu) set Terdakwa dibagi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat mengangkut mesin-mesin tersebut Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan menggunakan mobil Hilux milik Sdr. Pak Jen, 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih milik orang tua

Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yakni Saksi Amrisius Mau, mobil Pick Up rental milik Sdr. Hengki, mobil Pick Up rental milik Sdr. Nadus;

- Bahwa sebelum menjual barang-barang tersebut Anak Saksi Disamakan memfoto dan menawarkan melalui media sosial facebook di grup jual beli Mansalong atau Malinau setelah ada pembeli yang berminat kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang tersebut disekolah dan kemudian mengantarnya kepada Pembeli;
- Bahwa handphone yang digunakan untuk memfoto dan menawarkan barang-barang tersebut adalah milik dari Anak Saksi Disamakan;
- Bahwa saat Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan dalam mengambil dan menjual barang-barang berupa mesin tidak ada izin dari Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau;
- Bahwa Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil beberapa mesin ada dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela dan naik keatas plafon ruangan penyimpanan mesin;
- Bahwa berdasarkan cerita Pihak Sekolah kerugian dari Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau atas kehilangan barang-barang tersebut mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selain itu akibat kejadian tersebut para siswa mengalami kendala dalam belajar mengajar karena tidak bisa praktek lapangan karena alat-alat tersebut hilang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barangbukti 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol KT 8670 YF dengan No. Rangka MHKP3CA1JMK240247 No. Mesin 3SZDHC0063 yang digunakan Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan untuk mengantar mesin kepada pembeli dan informasinya kendaraan tersebut adalah milik orangtua Terdakwa bernama Amrisius Mau
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol KT 8670 YF dengan No. Rangka MHKP3CA1JMK240247 No. Mesin 3SZDHC0063;

Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan telah diamankan oleh Anggota Polisi dari Polres Malinau sehubungan telah mengambil barang beberapa barang berupa mesin dan alat-alat praktek di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau;
- Bahwa barang-barang berupa mesin dan alat-alat praktek tersebut diambil oleh Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan sekitar rentang waktu berbeda-beda pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wita mengambil sebuah mesin Handtraktor, mesin rumput, mesin Chainsaw, Printer, Proyektor, Komputer Lenovo All In One beserta keyboard + mouse dan Router Assus;
- Bahwa barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) set Handtraktor merk KUBOTA, 3 (tiga) unit mesin KUBOTA, 2 (dua) unit mesin YANMAR TF 65L, 1 (satu) unit mesin YANMAR TF 85L, 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange, 1 (satu) unit mesin rumput merk Sthil FR 3001 warna orange, 1 (satu) komputer All in one merk LENOVO, Keyboard, Printer, Mouse dan Proyektor;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi Disamakan memfoto barang-barang tersebut kemudian Anak Saksi Disamakan memposting barang-barang tersebut beserta harganya ke sosmed Facebook forum jual beli Malinau dengan nama pengguna 'Mas Ibrahim' kemudian jika ada pembeli yang berminat Anak Saksi Disamakan langsung berkomunikasi sampai menyepakati harga setelah harga ditentukan kemudian Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi

Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamakan mengantarkan barang tersebut ke alamat pembeli setelah berhasil terjual kemudian Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang kembali milik Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

- Bahwa tugas Anak Saksi Disamakan memfoto barang-barang inventaris milik sekolah SMK SPP Malinau Utara kemudian mengupload foto tersebut ke sebuah sosmed facebook jual beli malinau menggunakan akun samaran yang bernama "Mas Brahim" kemudian melakukan komunikasi kepada peminat barang- barang yang akan kita jual kemudian mengambil barang-barang lalu ikut mengantarkan kepada pembeli, sedangkan Anak Saksi Disamakan perannya ialah membantu Anak Saksi Disamakan untuk mengangkat atau membawa barang-barang yang telah kami ambil sedangkan Terdakwa perannya sebagai yang membantu mengangkat dan mengantarkan barang pesanan pembeli ke alamat tujuan;
- Bahwa barang yang Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan jual berupa 1 (satu) set Handtraktor merk KUBOTA, 3 (tiga) unit mesin KUBOTA, 2 (dua) unit mesin YANMAR TF 65L, 1 (satu) unit mesin YANMAR TF 85L warna merah, sedangkan mesin rumput merk STIHL, mesin Chainsaw Anak Saksi Disamakan sembunyikan di Kos milik Anak Saksi Disamakan, sedangkan 1 (unit) printer warna hitam dan 1 (satu) Proyektor di sembunyikan oleh Anak Saksi Disamakan di pondok miliknya dan 1 (satu) set komputer All in one merk LENOVO, dan Keyboard Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan;
- Bahwa cara Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang-barang dengan cara memanjat pelapon ruangan kelas kemudian mendapatkan 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange, 1 (satu) unit mesin rumput merk Sthil FR 3001 warna orange, sedangkan 2 (dua) mesin merk YANMAR TF 65L itu dengan cara satu diangkat dan satunya lagi dilepaskan dari dudukan mesin penggilingan pupuk, sedangkan 1 (satu) komputer All in one merk LENOVO, Keyboard, Printer, Mouse dan Proyektor masuk dengan cara membuka baut gerendel pintu menggunakan obeng kembang, sedangkan TF 85 MLY warna merah dan 3 (tiga) mesin merk KUBOTA itu dengan cara masuk melalui pintu kemudian membuka pintu menggunakan kunci serep lalu melepaskan mesin tersebut dari rangka Handtraktor, sedangkan 1 (satu) set handtraktor itu diambil dengan cara memanjat dinding lalu masuk ke jendela kemudian melapaskan rangkaian Handtraktor lalu mengangkat keluar;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) unit mesin terdiri dari 4 (empat) unit merek

Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUBOTA dan 2 (dua) unit merek YANMAR tersebut kemudian dijual kepada beberapa orang dimana 3 (tiga) unit mesin merek KUBOTA dijual kepada Sdr. Pak Jen dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 2 (dua) unit mesin merek YANMAR dijual kepada seseorang yang tidak diketahui namanya, dan 1 (satu) unit mesin merek KUBOTA lengkap 1 (satu) set dijual kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa dari penjualan berupa 6 (enam) unit mesin terdiri dari 4 (empat) unit merek KUBOTA dan 2 (dua) unit merek YANMAR keuntungan dibagi secara merata antara Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan;
- Bahwa saat mengangkut mesin-mesin tersebut Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan menggunakan mobil Hilux milik Sdr. Pak Jen, mobil Pick Up milik orang tua Saksi, mobil Pick Up rental milik Sdr. Hengki, mobil Pick Up rental milik Sdr. Nadus;
- Bahwa sebelum menjual barang-barang tersebut Anak Saksi Disamakan memfoto dan menawarkan melalui media sosial facebook di grup jual beli Mansalong atau Malinau setelah ada pembeli yang berminat kemudian Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang tersebut disekolah dan kemudian mengantarnya kepada Pembeli;
- Bahwa saat mengambil barang-barang tersebut pada rentang waktu ada yang dilakukan pada malam hari antara jam 18.00 Wita sampai dengan Tengah 21.00 Wita pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 dengan tanggal yang berbeda-beda, melihat situasi sekolah sepi dan agar tidak dicurigai orang lain, dan saat kejadian situasinya gelap tidak ada penerangan lampu;
- Bahwa tujuan Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan membuang 1 (satu) set komputer All in one merk LENOVO, dan Keyboard di Sungai untuk menghilangkan jejak atau bukti;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kemudian mendapatkan uang lalu untuk berfoya-foya;
- Bahwa saat Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan dalam mengambil dan menjual barang-barang berupa mesin tidak ada izin dari Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau;
- Bahwa Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil beberapa mesin ada dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela dan naik keatas plafon ruangan penyimpanan mesin;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan 3 (tiga) unit mesin merek KUBOTA untuk pembelian 2 (dua) mesin sekaligus dan Terdakwa

Hal. 39 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk yang 1 (satu) mesin lagi Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit mesin merek YANMAR Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit mesin merek KUBOTA lengkap 1 (satu) set Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa kerugian dari Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau atas kehilangan barang-barang tersebut mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selain itu akibat kejadian tersebut para siswa mengalami kendala dalam belajar mengajar karena tidak bisa praktek lapangan karena alat-alat tersebut hilang;
- Bahwa selain itu akibat kejadian tersebut para siswa mengalami kendala dalam belajar mengajar karena tidak bisa praktek lapangan karena alat-alat tersebut hilang;
- Bahwa Para Saksi, Anak Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Para Saksi dan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barangbukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu:

Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 (empat) dan Ke-5 (lima) Juntto Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan tunggal adalah surat dakwaan ini hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik

Hal. 40 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan tunggal yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 (empat) dan Ke-5 (lima) Junto Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 (empat) dan Ke-5 (lima) Junto Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";
4. Unsur "Dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
5. Unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings Vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Riky Mau Anak Dari Amrisius Mau identitas selengkapnyanya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan

Hal. 41 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo, yaitu Riky Mau Anak Dari Amrisius Mau adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa di awal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang Riky Mau Anak Dari Amrisius Mau serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah Terdakwa Riky Mau Anak Dari Amrisius Mau maka jelaslah sudah pengertian "barangsiapa" yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Riky Mau Anak Dari Amrisius Mau yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung "*atau*" untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan

Hal. 42 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian umum istilah melawan hukum sebagai padanan istilah “*wederrechtelijk*” dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

- a.-----bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektive recht*), atau;
- b.-----bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*), atau;
- c.-----tanpa hak sendiri, (*zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pengertiannya adalah memindahkan secara nyata suatu barang yakni segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipegang dalam jumlah tertentu yang seluruhnya menjadi beralih atau berpindah ke dalam penguasaan si pengambil barang tanpa wewenang dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan telah diamankan oleh Anggota Polisi dari Polres Malinau sehubungan telah mengambil barang beberapa barang berupa mesin dan alat-alat praktek di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan berupa mesin dan alat-alat praktek sekitar rentang waktu berbeda-beda pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. Pada awalnya Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Anak Saksi Disamarkan pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wita mengambil sebuah mesin Handtraktor, mesin rumput, mesin Chainsaw, Printer, Proyektor, Komputer Lenovo All In One beserta keyboard + mouse dan Router Assus;

Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang dan mesin tersebut Anak Saksi Disamakan memfoto barang-barang tersebut kemudian Anak Saksi Disamakan memposting barang-barang tersebut beserta harganya ke sosmed Facebook forum jual beli Malinau dengan nama pengguna 'Mas Brahim' kemudian jika ada pembeli yang berminat Anak Saksi Disamakan langsung berkomunikasi sampai menyepakati harga setelah harga ditentukan kemudian Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengantarkan barang tersebut ke alamat pembeli setelah berhasil terjual kemudian Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang kembali milik Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau. Tugas Anak Saksi Disamakan memfoto barang-barang inventaris milik sekolah SMK SPP Malinau Utara kemudian mengupload foto tersebut ke sebuah sosmed facebook jual beli malinau menggunakan akun samaran yang bernama 'Mas Brahim' kemudian melakukan komunikasi kepada peminat barang-barang yang akan kita jual kemudian mengambil barang-barang lalu ikut mengantarkan kepada pembeli, sedangkan Anak Saksi Disamakan perannya ialah membantu Anak Saksi Disamakan untuk mengangkat atau membawa barang-barang yang telah kami ambil sedangkan Terdakwa perannya sebagai yang membantu mengangkat dan mengantarkan barang pesanan pembeli ke alamat tujuan;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan jual berupa 1 (satu) set Handtraktor merk KUBOTA, 3 (tiga) unit mesin KUBOTA, 2 (dua) unit mesin YANMAR TF 65L, 1 (satu) unit mesin YANMAR TF 85L warna merah, sedangkan mesin rumput merk STIHL, mesin Chainsaw Anak Saksi Disamakan sembunyikan di Kos milik Anak Saksi Disamakan, sedangkan 1 (unit) printer warna hitam dan 1 (satu) Proyektor di sembunyikan oleh Anak Saksi Disamakan di pondok miliknya dan 1 (satu) set komputer All in one merk LENOVO, dan Keyboard Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan. Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang-barang dengan cara memanjat pelapon ruangan kelas kemudian mendapatkan 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange, 1 (satu) unit mesin rumput merk Sthil FR 3001 warna orange, sedangkan 2 (dua) mesin merk YANMAR TF 65L itu dengan cara satu diangkat dan satunya lagi dilepaskan dari dudukan mesin penggilingan pupuk, sedangkan 1 (satu) komputer All in one merk LENOVO, Keyboard, Printer, Mouse dan Proyektor masuk dengan cara membuka baut gerendel pintu menggunakan obeng kembang, sedangkan TF 85 MLY warna merah dan 3 (tiga) mesin merk KUBOTA itu dengan cara masuk melalui pintu kemudian membuka

Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu menggunakan kunci serep lalu melepaskan mesin tersebut dari rangka Handtraktor, sedangkan 1 (satu) set handtraktor itu diambil dengan cara memanjat dinding lalu masuk ke jendela kemudian melepaskan rangkaian Handtraktor lalu mengangkat keluar;

Menimbang, bahwa barang berupa 6 (enam) unit mesin terdiri dari 4 (empat) unit merek KUBOTA dan 2 (dua) unit merek YANMAR tersebut kemudian dijual kepada beberapa orang dimana 3 (tiga) unit mesin merek KUBOTA dijual kepada Sdr. Pak Jen dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 2 (dua) unit mesin merek YANMAR dijual kepada seseorang yang tidak diketahui namanya, dan 1 (satu) unit mesin merek KUBOTA lengkap 1 (satu) set dijual kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dari penjualan berupa 6 (enam) unit mesin terdiri dari 4 (empat) unit merek KUBOTA dan 2 (dua) unit merek YANMAR keuntungan dibagi secara merata antara Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan;

Menimbang, bahwa saat mengangkut mesin-mesin tersebut Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan menggunakan mobil Hilux milik Sdr. Pak Jen, mobil Pick Up milik orang tua Saksi, mobil Pick Up rental milik Sdr. Hengki, mobil Pick Up rental milik Sdr. Nadus. Saat mengambil barang-barang tersebut pada rentang waktu ada yang dilakukan pada malam hari antara jam 18.00 Wita sampai dengan Tengah 21.00 Wita pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 dengan tanggal yang berbeda-beda, melihat situasi sekolah sepi dan agar tidak dicurigai orang lain, dan saat kejadian situasinya gelap tidak ada penerangan lampu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kemudian mendapatkan uang lalu untuk berfoya-foya. Saat Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan dalam mengambil dan menjual barang-barang berupa mesin tidak ada izin dari Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau;

Menimbang, bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dari penjualan 3 (tiga) unit mesin merek KUBOTA untuk pembelian 2 (dua) mesin sekaligus dan Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian untuk yang 1 (satu) mesin lagi Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) unit mesin merek YANMAR Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit mesin merek KUBOTA lengkap 1 (satu) set Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal. 45 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian dari Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau atas kehilangan barang-barang tersebut mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selain itu akibat kejadian tersebut para siswa mengalami kendala dalam belajar mengajar karena tidak bisa praktek lapangan karena alat-alat tersebut hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa **yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, tindak pidana narkoba sehingga tindak pidana pencurian tersebut terjadi sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dalam hal ini dilakukan Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu bentuk penyertaan dimana untuk terpenuhinya perbuatan tersebut maka masing-masing pihak haruslah dipersyaratkan setidaknya-tidaknya melaksanakan elemen delik pokoknya dan atau pelaksanaan perbuatan tersebut selesai dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan telah diamankan oleh Anggota Polisi dari Polres Malinau sehubungan telah mengambil barang beberapa barang berupa mesin dan alat-alat praktek di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau. Barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan sekitar rentang waktu berbeda-beda pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wita mengambil sebuah mesin Handtraktor, mesin rumput, mesin Chainsaw, Printer, Proyektor, Komputer Lenovo All In One beserta keyboard + mouse dan Router Assus.

Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan selanjutnya mengambil barang berupa berupa 1 (satu) set Handtraktor merk KUBOTA, 3 (tiga) unit mesin KUBOTA, 2 (dua) unit mesin YANMAR TF 65L, 1 (satu) unit mesin YANMAR TF 85L, 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange, 1 (satu) unit mesin rumput merk Sthil FR 3001 warna orange, 1 (satu) komputer All in one merk LENOVO, Keyboard, Printer, Mouse dan Proyektor;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Disamakan memfoto barang-barang tersebut kemudian Anak Saksi Disamakan memposting barang-barang tersebut beserta harganya ke sosmed Facebook forum jual beli Malinau dengan nama pengguna 'Mas Brahim' kemudian jika ada pembeli yang berminat Anak Saksi Disamakan langsung berkomunikasi sampai menyepakati harga setelah harga ditentukan kemudian Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengantarkan barang tersebut ke Alamat pembeli setelah berhasil terjual kemudian Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang kembali milik Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa tugas Anak Saksi Disamakan memfoto barang-barang inventaris milik sekolah SMK SPP Malinau Utara kemudian mengupload foto tersebut ke sebuah sosmed facebook jual beli malinau menggunakan akun samaran yang bernama 'Mas Brahim' kemudian melakukan komunikasi kepada peminat barang-barang yang akan kita jual kemudian mengambil barang-barang lalu ikut mengantarkan kepada pembeli, sedangkan Anak Saksi Disamakan perannya ialah membantu Anak Saksi Disamakan untuk mengangkat atau membawa barang-barang yang telah kami ambil sedangkan Terdakwa perannya sebagai yang mengantarkan barang pesanan pembeli ke alamat tujuan;

Menimbang, bahwa sebelum menjual barang-barang tersebut Anak Saksi Disamakan memfoto dan menawarkan melalui media sosial facebook di grup jual beli Mansalong atau Malinau setelah ada pembeli yang berminat kemudian Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang tersebut disekolah dan kemudian mengantarnya kepada Pembeli;

Menimbang, bahwa barang berupa 6 (enam) unit mesin terdiri dari 4 (empat) unit merek KUBOTA dan 2 (dua) unit merek YANMAR tersebut kemudian dijual kepada beberapa orang dimana 3 (tiga) unit mesin merek KUBOTA dijual kepada Sdr. Pak Jen dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 2 (dua) unit mesin merek YANMAR dijual kepada seseorang yang tidak diketahui namanya, dan 1 (satu) unit mesin merek KUBOTA lengkap 1 (satu) set dijual kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dari penjualan

Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 6 (enam) unit mesin terdiri dari 4 (empat) unit merek KUBOTA dan 2 (dua) unit merek YANMAR keuntungan dibagi secara merata antara Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan dalam mengambil dan menjual barang-barang berupa mesin tidak ada izin dari Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau. Kerugian dari Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau atas kehilangan barang-barang tersebut mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selain itu akibat kejadian tersebut para siswa mengalami kendala dalam belajar mengajar karena tidak bisa praktek lapangan karena alat-alat tersebut hilang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur **“yang dilakukan oleh dua orang”** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini memiliki arti bahwa untuk menyelesaikan perbuatannya, Terdakwa harus memasuki suatu tempat tertutup dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa cara-cara untuk mencapai barang yang akan diambilnya tersebut yang terdiri dari “membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari beberapa cara tersebut dapat dibuktikan, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan jalan memakai kunci palsu” adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memecah” disini adalah merusak barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan telah

Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang beberapa barang berupa mesin dan alat-alat praktek di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau. Barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan sekitar rentang waktu berbeda-beda pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa pada awalnya Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wita mengambil sebuah mesin Handtraktor, mesin rumput, mesin Chainsaw, Printer, Proyektor, Komputer Lenovo All In One beserta keyboard + mouse dan Router Assus. Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan selanjutnya barang-barang yang diambil berupa 1 (satu) set Handtraktor merk KUBOTA, 3 (tiga) unit mesin KUBOTA, 2 (dua) unit mesin YANMAR TF 65L, 1 (satu) unit mesin YANMAR TF 85L, 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange, 1 (satu) unit mesin rumput merk Sthil FR 3001 warna orange, 1 (satu) komputer All in one merk LENOVO, Keyboard, Printer, Mouse dan Proyektor;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Disamakan memfoto barang-barang tersebut kemudian Anak Saksi Disamakan memposting barang-barang tersebut beserta harganya ke sosmed Facebook forum jual beli Malinau dengan nama pengguna 'Mas Brahim' kemudian jika ada pembeli yang berminat Anak Saksi Disamakan langsung berkomunikasi sampai menyepakati harga setelah harga ditentukan kemudian Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengantarkan barang tersebut ke Alamat pembeli setelah berhasil terjual kemudian Anak 1 Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang kembali milik Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa mekanisme atau cara Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang-barang dengan cara memanjat pelapon ruangan kelas kemudian mendapatkan 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange, 1 (satu) unit mesin rumput merk Sthil FR 3001 warna orange, sedangkan 2 (dua) mesin merk YANMAR TF 65L itu dengan cara satu diangkat dan satunya lagi dilepaskan dari dudukan mesin penggilingan pupuk, sedangkan 1 (satu) komputer All in one merk LENOVO, Keyboard, Printer, Mouse dan Proyektor masuk dengan cara membuka baut gerendel pintu menggunakan obeng kembang, sedangkan TF 85 MLY warna merah dan 3 (tiga) mesin merk KUBOTA itu dengan cara masuk melalui pintu kemudian membuka pintu menggunakan kunci serep lalu melepaskan mesin tersebut dari rangka Handtraktor,

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan 1 (satu) set handtraktor itu diambil dengan cara memanjat dinding lalu masuk ke jendela kemudian melepaskan rangkaian Handtraktor lalu mengangkat keluar;

Menimbang, bahwa tugas Anak Saksi Disamakan memfoto barang-barang inventaris milik sekolah SMK SPP Malinau Utara kemudian mengupload foto tersebut ke sebuah sosmed facebook jual beli malinau menggunakan akun samaran yang bernama "Mas Brahim" kemudian melakukan komunikasi kepada peminat barang-barang yang akan kita jual kemudian mengambil barang-barang lalu ikut mengantarkan kepada pembeli, sedangkan Anak Saksi Disamakan perannya ialah membantu Anak Saksi Disamakan untuk mengangkat atau membawa barang-barang yang telah kami ambil sedangkan Terdakwa perannya sebagai mengangkat atau membawa barang-barang selanjutnya mengantarkan barang pesanan pembeli ke alamat Pembeli barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjual barang-barang tersebut Anak Saksi Disamakan memfoto dan menawarkan melalui media sosial facebook di grup jual beli Mansalong atau Malinau setelah ada pembeli yang berminat kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang tersebut disekolah dan kemudian mengantarnya kepada Pembeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan dalam mengambil dan menjual barang-barang berupa mesin tidak ada izin dari Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau. Kerugian dari Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau atas kehilangan barang-barang tersebut mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selain itu akibat kejadian tersebut para siswa mengalami kendala dalam belajar mengajar karena tidak bisa praktek lapangan karena alat-alat tersebut hilang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memanjat, dengan jalan menggunakan kunci palsu, dan memecah" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal tersebut di atas adalah perbuatan berlanjut atau perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan

Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan telah mengambil barang beberapa barang berupa mesin dan alat-alat praktek di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau. Barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan sekitar rentang waktu berbeda-beda pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 di Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan pada sekitar bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wita mengambil sebuah mesin Handtraktor, mesin rumput, mesin Chainsaw, Printer, Proyektor, Komputer Lenovo All In One beserta keyboard + mouse dan Router Assus. Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan selanjutnya mengambil barang-barang berupa 1 (satu) set Handtraktor merk KUBOTA, 3 (tiga) unit mesin KUBOTA, 2 (dua) unit mesin YANMAR TF 65L, 1 (satu) unit mesin YANMAR TF 85L, 1 (satu) unit mesin Chainsaw warna orange, 1 (satu) unit mesin rumput merk Sthil FR 3001 warna orange, 1 (satu) komputer All in one merk LENOVO, Keyboard, Printer, Mouse dan Proyektor;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Disamakan memfoto barang-barang tersebut kemudian Anak Saksi Disamakan memposting barang-barang tersebut beserta harganya ke sosmed Facebook forum jual beli Malinau dengan nama pengguna 'Mas Brahim' kemudian jika ada pembeli yang berminat Anak Saksi Disamakan langsung berkomunikasi sampai menyepakati harga setelah harga ditentukan kemudian Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengantarkan barang tersebut ke alamat pembeli setelah berhasil terjual kemudian Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang kembali milik Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang beralamat di Desa Malinau Seberang Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa tugas Anak Saksi Disamakan memfoto barang-barang inventaris milik sekolah SMK SPP Malinau Utara kemudian mengupload foto tersebut ke sebuah sosmed facebook jual beli malinau menggunakan akun samaran yang bernama 'Mas Brahim' kemudian melakukan komunikasi kepada peminat barang-barang yang akan kita jual kemudian mengambil barang-barang lalu ikut mengantarkan kepada pembeli, sedangkan Anak Saksi Disamakan perannya ialah membantu Anak Saksi Disamakan untuk mengangkat atau membawa barang-barang yang telah kami ambil sedangkan Terdakwa perannya sebagai mengangkat

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membawa barang-barang selanjutnya mengantarkan barang pesanan pembeli ke alamat Pembeli barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjual barang-barang tersebut Anak Saksi Disamakan memfoto dan menawarkan melalui media sosial facebook di grup jual beli Mansalong atau Malinau setelah ada pembeli yang berminat kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang tersebut disekolah dan kemudian mengantarnya kepada Pembeli;

Menimbang, bahwa barang berupa 6 (enam) unit mesin terdiri dari 4 (empat) unit merek KUBOTA dan 2 (dua) unit merek YANMAR tersebut kemudian dijual kepada beberapa orang dimana 3 (tiga) unit mesin merek KUBOTA dijual kepada Sdr. Pak Jen dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 2 (dua) unit mesin merek YANMAR dijual kepada seseorang yang tidak diketahui namanya, dan 1 (satu) unit mesin merek KUBOTA lengkap 1 (satu) set dijual kepada seseorang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Dari penjualan berupa 6 (enam) unit mesin terdiri dari 4 (empat) unit merek KUBOTA dan 2 (dua) unit merek YANMAR keuntungan dibagi secara merata antara Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan;

Menimbang, bahwa saat mengambil barang-barang tersebut pada rentang waktu ada yang dilakukan pada malam hari antara jam 18.00 Wita sampai dengan Tengah 21.00 Wita pada bulan Mei sampai dengan Juli 2023 dengan tanggal yang berbeda-beda, melihat situasi sekolah sepi dan agar tidak dicurigai orang lain, dan saat kejadian situasinya gelap tidak ada penerangan lampu. Maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan mengambil barang-barang tersebut untuk dijual kemudian mendapatkan uang lalu untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Disamakan dan Anak Saksi Disamakan dalam mengambil dan menjual barang-barang berupa mesin tidak ada izin dari Pihak Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau. Kerugian dari Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau atas kehilangan barang-barang tersebut mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selain itu akibat kejadian tersebut para siswa mengalami kendala dalam belajar mengajar karena tidak bisa praktek lapangan karena alat-alat tersebut hilang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut dalam kurun waktu yang berbeda dengan objek yang berbeda dan lokasi yang sama yakni Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau, Hakim berpendapat

Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 (empat) dan Ke-5 (lima) Juncto Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur “Perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Senin tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum didalamuntutannya, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum;
2. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan Putusan seringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Terdakwa juga mengajukan pembelaan secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa oleh karena itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan

Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barangbukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol KT 8670 YF dengan No. Rangka MHKP3CA1JMK240247 No. Mesin 3SZDHC0063;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di Persidangan adalah milik Saksi Amrisius Mau Anak Dari Silvius dan telah dilakukan penyitaan yang sah maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Amrisius Mau Anak Dari Silvius melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Malinau;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau yang mengakibatkan kegiatan belajar mengajar terganggu;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Pertanian Pembangunan Malinau sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan memiliki kesempatan memperbaiki diri dan menjadi manusia yang berperilaku lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 (empat) dan Ke-5 (lima) Junto Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riky Mau Anak Dari Amrisius Mau**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perbarengan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna putih No. Pol KT 8670 YF dengan No. Rangka MHKP3CA1JMK240247 No. Mesin 3SZDHC0063;

Dikembalikan kepada Saksi Amrisius Mau Anak Dari Silvius;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh kami: Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes., dan Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hanafi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Kurniawan Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.,Kes.

Budi Santoso, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Hal. 56 dari 56 hal. Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Mln